



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

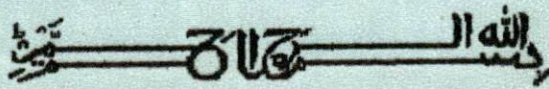
ANALISIS HUKUM TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO . 1929 DALAM KASUS NUKLIR IRAN TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAB DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

SKRIPSI



**DIKA NOVRIWA, R
07 140 120**

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**



Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan (Q.S. Al Mujadalah: 11)

Alhamdulillahillobbilamin

Tiada kata puisi seindah do'a

Do'a yang selalu menemani, dimana, dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun

Tiada hentinya aku berdo'a

Ya Allah aku menyadari semuanya, apa yang keperbuat hari ini...

Belum mampu aku membayar setetes keringat orang tuaku

Karenanya ya Allah,

Hamba memohon jadikanlah butiran keringat mereka sebagai mutiara yang kemilau..

Dimana aku kegelapan

Jadikanlah kelelahan mereka sebagai kebahagiaan

Saat aku kesusahan

Jadikanlah butiran air mata mereka sebagai penyejuk dikala aku dahaga

Aku persembahkan Skripsi hasil karya ku ini untuk orang-orang yang selalu di hati...

Teruntuk Ayahanda tercinta Wardi. H, Ibunda tersayang Elfia Nofrita dan semua keluarga yang telah menuntun Ananda dalam setiap langkah kesuksesan serta kasih sayang yang tiada hentinya sehingga Ananda dapat meraih cita-cita memperoleh Sarjana...

Adik-adik tersayang Giovani Septiendi Putra dan Muhammad Bintang yang selalu membuat kakak semangat untuk mencapai cita-cita demi membahagiakan kalian...

For someone "Aldo Weldia", which has become a hero in my life, in hard and are always happy to provide motivation in life. Semoga cepat nyusul wisudanya, hehehe.... Dapat kerja yang layak dan sesuai dengan keinginan supaya tercapai cita-citanya... Last, be a part of my life until death, you'r my HERO,,!!

Sahabat-sahabat ku, Eliza Fitria (zha-zha), Defia Roza (ojha), Nora Hidayati (chinon), dan Lidya Diratu (pik Lady) yang memberikan keceriaan dalam menjalani perkuliahan. Semoga suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama lagi dalam kebahagiaan, kenangan dan keceriaan yang berbeda.... Miss u all,,,,,

Tak terlupakan teman-teman ku yang ada di Lokal 2 angkatan 2007... Kompak selalu untuk angkatan 2007,,,!!!

ANALISIS HUKUM TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1929 DALAM KASUS NUKLIR IRAN TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

(Dika Novriwa. R, 07140120, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 halaman, 2011)

ABSTRAK

Kasus nuklir Iran muncul menjadi perdebatan masyarakat internasional di mulai dengan adanya tuduhan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa bahwa program nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran termasuk dibangunnya sejumlah reaktor nuklir di sejumlah kota di negara pimpinan Mahmoud Ahmaddinejad tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang salah satu tujuannya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB 1945, melalui organ Dewan Keamanan-nya sedang berupaya untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran tersebut. Dengan dikeluarkannya Resolusi 1929 tahun 2010 oleh Dewan Keamanan PBB kasus nuklir Iran diharapkan bisa diselesaikan. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai analisis hukum terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1929 dalam kasus nuklir Iran dan implikasi kasus nuklir Iran ini terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu meneliti data sekunder atau data kepustakaan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap Resolusi 1929 tahun 2010. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1929 ini dalam kasus nuklir Iran adalah sah. Dalam prosedur pembuatan Resolusi No. 1929 ini sesuai dengan Pasal 24, 33, 34, dan 39 Piagam PBB yang diantaranya menyatakan tentang kewenangan Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan demi tercapainya perdamaian dan keamanan internasional, serta Dewan Keamanan berwenang untuk mengeluarkan suatu resolusi terkait dengan adanya pelanggaran dari suatu Negara yang bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan mengenai hak suara terdapat dalam Pasal 27 Piagam PBB, tetapi lahirnya Resolusi ini dinilai tidak Adil oleh dunia, karena kenapa harus Iran saja Negara yang dikenakan sanksi mengenai Nuklir (2) dampak kasus nuklir Iran terhadap perdamaian dan keamanan internasional adalah telah mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian khususnya di kawasan timur tengah. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB yang berwenang untuk memberikan sanksi bagi Iran dalam bentuk Resolusi harus benar-benar bersikap independen tanpa ada pengaruh dari negara lain.

**LEGAL ANALYSIS OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION NO. 1929 IN
CASE OF NUCLEAR IRAN IN 2010 AND ITS IMPLICATION TO
INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY**

(Dika Novriwa. R, 074140120, Thesis, Law Faculty of Andalas University, Total of page 69,
2011)

ABSTRACT

Iran's nuclear case appears to be the international community debate began with allegations the United States and some European countries that its nuclear program is being developed by Iran, including the construction of nuclear reactors in a number of cities in countries such Ahmaddinejad Mahmod leadership. United nation as one of the international organizations that aim to maintain international peace and security in accordance with Article 1 of the UN Charter, 1945, through its organ of the Security Council is trying to resolve the Iranian nuclear case. With the issuance of Resolution 1929 in 2010 by the UN Security Council over Iran's nuclear case is expected to be completed. The issues discussed in this essay is about the legal analysis of the UN Security Council Resolution No. 1929 in Iran's nuclear case and the implications of Iran's nuclear case is against peace and international security. The research method the authors used in writing this essay is a normative juridical namely researching secondary data or literature data in a way mempelajari literature relating to the object of this study was to Resolution No. 1929 of 2010. Based on research conducted by the author concluded that: (1) UN Security Council Resolution No. 1929 is in Iran's nuclear case is legitimate. In the procedure of Resolution No. 1929 is in accordance with Article 24, 33, 34, and 39 of the UN Charter which among others states on the authority of the UN Security Council to take action to achieving international peace and security, as well as the Security Council is authorized to issue a resolution related to the violation of a state that can threaten international peace and security. As for voting rights contained in Article 27 of the UN Charter, but the birth of the resolution is not deemed fair by the world, because why should Iran be a State imposed sanctions on Nuclear (2) the impact of Iran's nuclear case to peace and international security is already threatening the security and peace especially in the Middle East. In this case the UN Security Council authority to impose sanctions for Iran in the form of resolution should really be independent without any influence from other countries.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1929 DALAM KASUS NUKLIR IRAN TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL”**

Shalawat beriringan salam juga tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umatnya dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Di dalam penyelesaian skripsi ini, penulis berusaha dengan segenap tenaga dan kemampuan guna mencapai hasil yang terbaik. Namun disadari bahwa hasilnya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Wardi. H dan Elfia Nofrita. Papa dan Mama tersayang, yang telah memberikan doa yang tiada hentinya, semangat dan dukungan baik moril dan materil kepada penulis demi kelancaran di dalam penulisan skripsi ini.
2. Adik-adik yang saya sayangi, Giovani Septiendi Putra dan Muhammad Bintang yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LLM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas..
6. Bapak DR. Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak DR. H. Ferdi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Delfiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bapak DR. H. Ferdi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran guna mendapatkan hasil yang terbaik.

10. Ibu Delfiyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.

12. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuannya untuk kelancaran studi penulis.

13. Teman-teman angkatan 2007 lokal 2 yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah turut serta memberikan dorongan, semangat serta membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pembaca sekalian dalam segala kekurangan dan kelemahan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan kearah yang lebih baik.

Padang, Juni 2011
Penulis

Dika Novriwa Rahmadani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang PBB	13
1. Sejarah singkat PBB	13
2. Badan-badan kelengkapan PBB	15
B. Tinjauan Umum tentang Dewan Keamanan PBB	26
1. Pengertian Dewan Keamanan PBB	26
2. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB	26
3. Hak Veto Dewan Keamanan PBB	30
4. Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan	34
C. Tinjauan Umum tentang Resolusi Dewan Keamanan	36
1. Pengertian Resolusi	36
2. Resolusi 1929 tahun 2010	37
D. Tinjauan Umum tentang Keamanan dan Perdamaian Internasional	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

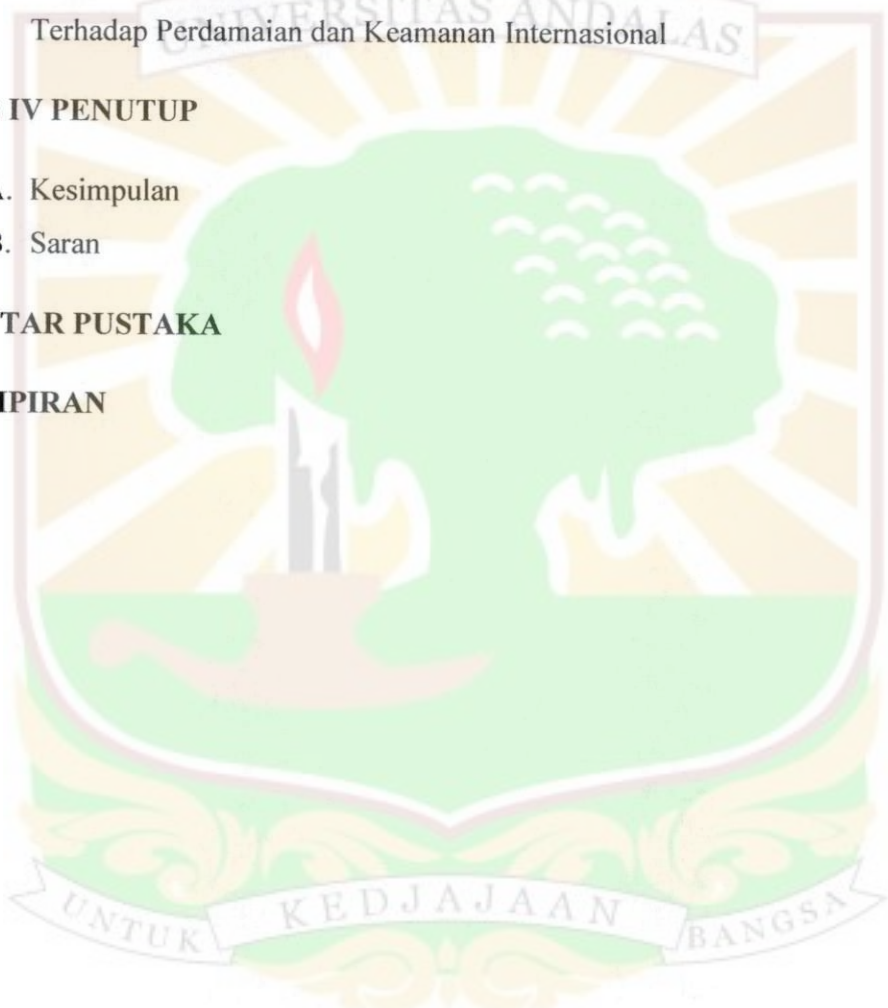
- A. Analisis Hukum Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1929
dalam Kasus Nuklir Iran Tahun 2010 43
- B. Implikasi Kasus Nuklir Iran Tahun 2010
Terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional 61

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, telah dijatuhkan bom atom (nuklir) di atas kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kedua bom hasil rancangan para ilmuwan Amerika Serikat tersebut telah menimbulkan korban jiwa hamper 200.000 ribu orang dan membawa dampak kerusakan yang parah bagi pemerintah Jepang, namun bagi Amerika Serikat dan sekutunya, bom nuklir tersebut dianggap telah merubah sejarah dunia dan mampu menghentikan Perang Dunia II yang telah berlangsung 3,5 tahun dengan ditandai menyerahnya tentara Jepang tanpa syarat kepada tentara sekutu.¹

Pengeboman nuklir di Hiroshima dan Nagasaki meskipun dapat menghentikan Perang Dunia II, justru menimbulkan konflik baru yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Keberhasilan teknologi nuklir dalam pembuatan persenjataan yang bersifat perusak massal (*mass destructive*) memicu ketegangan yang lebih besar dengan lahirnya era perang dingin yang ditandai dengan perlombaan persenjataan nuklir antara Negara-negara Blok Barat (Amerika Serikat) dengan Negara-negara Blok Timur (Uni Sovyet). Perang dingin juga mendorong Negara penghasil nuklir seperti Amerika Serikat dan Uni Sovyet memasok bahan-bahan

¹ Majalah Angkasa, Agustus 2005, hal. 34

maupun senjata nuklir dan membantu pembangunan instalasi nuklir kepada negara-negara ketiga. Pemasok bahan-bahan nuklir tersebut yang menyebabkan semakin meluas dan meningkatnya negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir.²

Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologilah yang sebenarnya mendorong negara-negara untuk memiliki dan membangun instalasi-instalasi nuklir untuk meningkatkan prestise di mata dunia. Nuklir dalam perkembangannya tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer saja, seperti pembuatan senjata nuklir. Tetapi nuklir juga dapat digunakan untuk kepentingan sipil seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), dan juga penelitian-penelitian tentang nuklir.

Peranan nuklir memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap hubungan internasional negara-negara di dunia. Bahaya nuklir sangat disadari oleh setiap negara yang dapat membawa negara-negara tersebut selaku subjek Hukum Internasional menyelesaikan benturan-benturan kepentingan mereka dalam bidang nuklir melalui upaya perundingan, diplomasi, maupun propaganda.

Kekhawatiran negara-negara tentang pembangunan nuklir untuk pengembangan dan penggunaan senjata nuklir mendorong lahirnya traktat-traktat internasional dalam bidang persenjataan nuklir. Salah satu traktat internasional dalam bidang persenjataan nuklir adalah Traktat Non Proliferasi/ *Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon* (selanjutnya ditulis NPT) yang ditandatangani tanggal 1 Juli 1968 dan mulai berlaku tanggal 5 Maret 1970. Salah satu yang

² *Ibid*, Majalah Angkasa

menonjol dalam perjanjian ini bahwa negara non nuklir dilarang untuk membuat atau memiliki senjata nuklir, sedangkan bagi negara nuklir tidak ada larangan untuk mengembangkan, membuat atau bahkan menggunakan senjata nuklirnya.³

Perjanjian NPT ini mensyaratkan *Safeguard System* atau Sistem Pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional/ *International Atomic Energy Agency* (selanjutnya ditulis IAEA) terhadap semua peralatan, bahan-bahan dan instalasi nuklir. Negara-negara peserta NPT memiliki kewajiban untuk memberi akses bagi IAEA terhadap setiap program nuklir yang akan maupun tengah dijalankan sehingga diharapkan laporan IAEA tersebut dapat meyakinkan negara lain bahwa program nuklir negara peserta NPT hanya ditujukan untuk kepentingan damai saja, yakni untuk pembangkit energi listrik, bukan untuk pembuatan senjata nuklir.

Dengan ditegakkannya Traktat Non Proliferasi 1968, proliferasi senjata nuklir menjadi isu yang terus menjadi bahan perdebatan Internasional hingga hari ini. Salah satu isu proliferasi senjata nuklir tersebut adalah program nuklir Iran yang kini berkembang menjadi suatu kasus yang sedang ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.

Kasus nuklir Iran muncul menjadi perdebatan masyarakat internasional di mulai dengan adanya tuduhan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa bahwa program nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran termasuk dibangunnya sejumlah reactor nuklir di sejumlah kota di negara pimpinan Mahmoud Ahmaddinejad tersebut.

³ Dahlan Nasution, "*Politik Internasional, Konsep dan Teori*", Erlangga, 1989, hal 143

Inspeksi IAEA terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran telah dilakukan dan dilaporkan kepada Dewan Keamanan oleh ketua IAEA, Muhamed Elbaradei.

Disisi lain, pemerintah Iran bersikeras membantah bahwa program nuklir yang tengah dikembangkan pemerintah Iran bukan untuk kepentingan militer dan pembuatan senjata melainkan untuk kepentingan sipil dan damai, sesuai dengan ketentuan NPT. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang salah satu tujuannya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB 1945, melalui organ Dewan Keamanan-nya sedang berupaya untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran tersebut. Dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh Dewan Keamanan agar permasalahan tidak berkembang menjadi suatu konflik yang semakin menegang dan meluas. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh Dewan Keamanan adalah ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB, yang merupakan salah satu instrument Hukum Internasional yang penting dan menjadi dasar berdirinya PBB.

Disisi lain Dewan Keamanan PBB menyikapi kasus nuklir Iran tersebut di tengah perdebatan mengenai eksistensi PBB itu sendiri, yang merupakan akumulasi dari sikap skeptis masyarakat Internasional terhadap PBB mengenai ketidakberhasilan setiap kasus-kasus internasional yang ditangani oleh PBB. Tuntutan adanya reformasi PBB terutama mengenai jumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB terus digalakkan oleh masyarakat Internasional.

Pada 9 Juni 2010, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi baru yang memperingatkan Iran untuk menghentikan program Nuklirnya. Resolusi bernomor 1929 tahun 2010 ini menambah sanksi baru bagi Iran, karena dianggap tidak mau memenuhi Resolusi sebelumnya. Dalam Resolusi No. 1929 tahun ini Dewan Keamanan PBB memberikan penambahan sanksi kepada Iran, yaitu antara lain mengenai embargo persenjataan dan sanksi dibidang perbankan, serta melarang Iran memproduksi atau menggunakan bahan dan teknologi uranium.

Resolusi 1929 tahun 2010 memberikan kontroversi yang kental di tengah masyarakat internasional. Khususnya bagi Negara muslim di Timur Tengah yang melihat isi dari Resolusi tersebut berupa keputusan anti Iran. Iran tidak merasa gentar sedikitpun atas sanksi yang dikeluarkan Dewan Keamanan kepada negaranya. Ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Deklarasi Tehran yang mana dalam Deklarasi tersebut Turki dan Brazil menyatakan kesiapan mereka untuk terlibat dalam proyek penakaran uranium. Dalam prosesnya, Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1929 tahun 2010 ini hanya didukung oleh 12 negara. Dua negara yakni Brazil dan Turki menolak dilahirkannya draf Resolusi Dewan Keamanan PBB ini, sedangkan Lebanon menyatakan abstain.

Sebelum Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1929 tahun 2010 ini, telah banyak Resolusi-resolusi lain yang dikeluarkan menyangkut Nuklir Iran. Tiga diantaranya yaitu Resolusi 1737 pada 27 Desember 2006, Resolusi 1747 pada 24 Maret 2007, dan Resolusi 1803 pada 3 Maret 2008 berdasarkan Bab VII Piagam

PBB. Inti dari ketiga resolusi tersebut hampir sama dengan inti Resolusi 1929 tahun 2010 tetap meminta Iran menagguhkan pengayaan uranium dan aktivitas terkait lainnya untuk diperiksa IAEA sebagai langkah untuk membangun kepercayaan internasional atas program nuklirnya. Namun Iran tidak mengindahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut, Iran berpendirian bahwa tidak terdapat landasan hukum untuk membawa kasus program nuklirnya ke Dewan Keamanan PBB.⁴

Selama ini, PBB dianggap gagal dalam menjaga perdamaian dunia akibat sikap dari masing-masing anggota Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keamanan Internasional. Sikap skeptis juga salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Iran. Pada kasus nuklir Iran, pemerintah Taheran menegaskan sikap melakukan konfrontasi jika Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi dalam masalah program nuklir Iran. Hamid Reza Asefi, juru bicara Iran mengatakan segala tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB akan membawa dampak negatif dalam kerja sama Iran dengan Badan Pengawas Nuklir PBB, IAEA.⁵ Sikap skeptis pemerintah Iran tersebut di dukung oleh seluruh rakyat Iran. Pembelaan Iran terhadap program nuklirnya juga didukung oleh sejumlah negara lain terutama negara-negara Islam dan negara-negara yang selama ini memiliki hubungan kurang baik dengan Amerika Serikat.

⁴ <http://un.int/iran/statement/securitycouncil/articles>.

⁵ Surat Kabar Solo pos tanggal 8 mei 2006

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam karya ilmiah yang penulis beri judul: **ANALISIS HUKUM TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1929 DALAM KASUS NUKLIR IRAN TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL.**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB No.1929 dalam kasus Nuklir Iran tahun 2010?
2. Bagaimanakah implikasi kasus nuklir Iran tahun 2010 terhadap perdamaian dan keamanan internasional?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1929 dalam kasus nuklir Iran tahun 2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kasus nuklir Iran tahun 2010 terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis:
 - a Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
 - b Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
 - c Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun pada bidang Hukum Internasional khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.
2. Secara praktis:
 - a Bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b Bagi praktisi hukum seperti Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
- c Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.⁶ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.

⁶ Winarno Surakhmat, “*Pengantar Penelitian Ilmiah*”, Yogyakarta, 1982, hal. 131

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik,⁷ yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi.⁸ Yaitu:
 - 1) Piagam PBB
 - 2) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1929
 - 3) Traktat Non Proliferasi Nuklir
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cet ke-3, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 12

⁸ Burhan Ashofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 103

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi dokumen. Studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, serta tulisan-tulisan dengan karya ilmiah ini tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Bung Hatta
- c. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

4. Analisis Data

Apabila data telah terkumpul baik berupa data sekunder atau data kepustakaan, maka analisis data dilaksanakan secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti diambil suatu kesimpulan, tanpa menggunakan angka-angka statistik.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

Bab I: merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: menguraikan tinjauan umum tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, tinjauan umum tentang Dewan Keamanan PBB, tinjauan umum tentang Resolusi Dewan Keamanan, dan tinjauan umum tentang perdamaian dan keamanan internasional.

Bab III: menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan nantinya mulai dari analisa hukum terhadap resolusi dewan keamanan PBB No.1929 dalam kasus nuklir Iran, dan implikasi kasus nuklir Iran tahun 2010 terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Bab IV: merupakan bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum PBB

1. Sejarah Singkat PBB

Liga bangsa-bangsa (LBB) lahir sesudah Perang Dunia I. dan bertujuan untuk mencegah perang baru. Ketika LBB didirikan semua negara meletakkan harapannya pada LBB, agar jangan terjadi lagi bencana perang seperti Perang Dunia I dulu. Akan tetapi harapan itu ternyata tidak menjadi kenyataan, dan LBB tetap gagal mencegah terjadinya sengketa-sengketa bersenjata seperti:⁹

- a) Perang Cina – Jepang tahun 1931
- b) Perang Italia – Ethiopia tahun 1936
- c) Anschluss Austria oleh Jerman tahun 1938
- d) Serangan Uni Soviet terhadap Finlandia tahun 1939
- e) Pendudukan Jerman atas Cekoslowakia tahun 1938, dan
- f) Pendudukan negara-negara baltik oleh Uni Soviet tahun 1940

Akhirnya LBB gagal menjalankan fungsinya dan merupakan latar belakang timbulnya Perang Dunia II yang membawa kehancuran serta

⁹Sumaryo Suryokusumo, “*Hukum Organisasi Internasional*”, Alumni, Bandung, hal. 33

kesengsaraan bagi seluruh umat manusia. Didorong oleh rasa optimis di kalangan negara-negara sekutu terhadap akhir dari Perang Dunia II maka ketika Perang Dunia masih berlangsung, negara-negara sekutu sepakat melalui Piagam Atlantik (14 Agustus 1941) dan Konferensi Menteri-menteri Luar Negeri di Moskow (30 Oktober 1943) bahwa suatu organisasi dunia harus dibentuk untuk mengatur sistem internasional pasca perang. Sebagai langkah persiapan dilakukan serangkaian langkah konferensi-konferensi penting di Washington (21 Agustus 1941) dan di Yalta Uni Soviet (Februari 1945) guna meletakkan dasar bagi berdirinya organisasi dunia dimaksud.¹⁰ Walaupun semula tidak terdapat kesepakatan mengenai ruang lingkup dan otoritas serta masalah-masalah keanggotaan, pemungutan suara, prosedur veto negara-negara besar, tetapi lambat laun walaupun tidak mudah akhirnya bisa diselesaikan.

Bertitik tolak dari kelemahan-kelemahan LBB ini, maka didirikanlah PBB, dengan dilengkapi wewenang intervensi baik dari Dewan Keamanan maupun dari Majelis Umum. Perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan pada bulan Juli 1945 sebagai suatu organisasi dunia merupakan asosiasi dari negara-negara pencinta perdamaian. Mereka menghendaki agar Perserikatan bangsa Bangsa bersikap keras dan lebih realistis dari pendahulunya yaitu Liga Bangsa Bangsa.

¹⁰ R. Soeprapto, *"Hubungan Internasional, System, Interaksi dan Perilaku"*, Edisi 1, Cet. I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 383

2. Badan-badan Perlengkapan PBB

PBB memiliki alat-alat perlengkapan yang utama disamping alat-alat perlengkapan tambahannya yang dibentuk apabila ia dianggap perlu guna menyelenggarakan tugas dan fungsinya.¹¹

Organ-organ utama PBB menurut Pasal 7 Piagam PBB adalah :

1) Majelis Umum (*General Assembly*)

Semua Negara yang meratifikasi Piagam menjadi anggota Majelis Umum PBB. Beberapa aktor yang bukan Negara ada yang diberi kesempatan sebagai Pengamat di Majelis tetapi tidak memiliki suara, contohnya PLO. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB didasarkan kepada “satu negara, satu suara”. Resolusi-resolusi tersebut antara lain mengenai kebebasan negara untuk menentukan nasib sendiri, tata ekonomi baru dunia, dan isu-isu global vital lainnya. Hal-hal penting yang dilakukan oleh Majelis antara lain adalah bekerja sama dengan Dewan Keamanan untuk memilih Sekretaris Jendral PBB serta para Hakim Mahkamah Internasional, dan memberikan persetujuan mengenai Anggaran Belanja (*budget*) PBB. Majelis Umum kadang-kadang memberikan rekomendasi yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹²

Setiap anggota PBB diwakili oleh tidak lebih dari 5 wakilnya di Majelis Umum. Dalam Majelis Umum ini lah berlangsung “*general debate*” selama 3

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit*

¹² R. Soeprapto, *Ibid*, hal 386-387

minggu dimana wakil-wakil 159 negara baik berstatus Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, atau Menteri Luar Negeri menyimpulkan pidatonya mengenai politik luar negeri mereka masing-masing.¹³

Majelis umum dapat membahas setiap mata acara yang termasuk dalam lingkungan Piagam atau yang berhubungan dengan tugas dan wewenang dari setiap alat perlengkapan seperti yang lain ditentukan dalam Pasal 12 Piagam. Tugas dan wewenang itu meliputi keamanan, perlucutan senjata, masalah-masalah ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya.

Majelis umum mengadakan sidang setiap tahun secara periodik, yaitu selama 3 bulan yang dimulai pada hari Selasa minggu pertama di bulan September dan kadang-kadang dilanjutkan dengan sidang lanjutan. Majelis Umum disamping mempunyai sidang-sidang biasa (*regular annual session*), dapat mengadakan sidang khusus (*special session*) dan bahkan sidang khusus luar biasa (*emergency special session*), yang harus diadakan dalam waktu 24 jam. Sampai sekarang telah 13 kali diadakan sidang khusus yaitu antara lain mengenai Palestina, perlucutan senjata, kerjasama ekonomi internasional dan terakhir mengenai Nibia pada bulan September 9 kali antara lain mengenai

¹³ Sumaryo Suryokusumo, *Op. cit*

situasi di wilayah Arab yang di duduki, dataran tinggi dan Galon lain-lainnya.¹⁴

2) Dewan Keamanan (*Security Council*)¹⁵

Menurut Piagam PBB, Dewan Keamanan sebagai salah satu organ PBB memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keamanan. Demikian juga untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masalah-masalah penting dengan ketentuan bahwa kelima anggota tetap Dewan Kemanan yaitu Cina, Perancis, Inggris, Rusia dan Amerika Serikat harus setuju dan didukung oleh paling tidak 4 di antara 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa bakti selama 2 tahun.

Apabila salah satu anggota tetap menolak dengan menggunakan veto maka tidak dapat diambil suatu keputusan atau keputusan yang direncanakan menjadi gagal. Dewan Keamanan dapat menggerakkan instrument keamanan kolektif, menetapkan sanksi-sanksi ekonomi, mensahkan pengiriman-pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ke berbagai pelosok dunia yang dinilai rawan. Dewan Kemanan mengajukan seorang calon untuk menduduki posisi Sekretaris Jenderal ke Majelis Umum dan bersama-sama Majelis Umum memilih Hakim anggota Mahkamah Internasional.

¹⁴ Bour Mauna, "*Organisasi-organisasi Internasional*", Departemen Luar Negeri RI, 1988, hal 15-16

¹⁵ R. Soeprpto, *Ibid*, hal 387

3) Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economi and social Council*)

Dewan Ekonomi dan Sosial adalah salah satu organ PBB yang sangat penting artinya dewasa ini. Pembentukan organisasi ini adalah atas permintaan negara-negara kecil. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) sebagai organ PBB anggotanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa bakti 3 tahun, 1/3 di antaranya harus diganti setiap tahun. Setiap anggota ECOSOC mempunyai seorang wakil (Pasal 61 Piagam). Anggota-anggota ini tidak boleh dipilih terus menerus kecuali anggota tetap Dewan Keamanan. Keputusan-keputusan ECOSOC didasarkan kepada suara mayoritas.

Fungsi ECOSOC antara lain bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas-aktivitas sesuatu badan-badan khusus. Badan-badan khusus tersebut berhubungan secara longgar dengan PBB melalui ECOSOC dan menghadapi aspek-aspek teknis kerjasama dunia. Sesuai dengan nama dan fungsinya Dewan Ekonomi dan Sosial memusatkan diri kepada masalah-masalah seperti hak asasi manusia, perdagangan dunia, status wanita, dan masalah-masalah ekonomi. Dewan tersebut memiliki komisi-komisi fungsionalnya seperti Komisi Hak Asasi Manusia misalnya yang melaksanakan program-program sesuai bidangnya. Beberapa dari Badan-badan khusus tersebut adalah Uni Pos Dunia (UPU), Uni Telekomunikasi Internasional (ITU) yang didirikan sebelum PBB berdiri, Organisasi Makanan dan Pertanian (FAO), Organisasi Pendidikan, keilmuan

dan kebudayaan (UNESCO), Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), dan sebagainya yang terbentuk setelah berdirinya PBB baik pada masa-masa akhir peperangan atau setelah Perang Dunia II berakhir.¹⁶

Keputusan-keputusan yang diambil dalam ECOSOC ini adalah melalui “*Simple Majority*” dan pelaksanaannya tergantung dukungan negara-negara kaya. Keputusan-keputusan pada umumnya berbentuk program-program ekonomi dan sosial serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ECOSOC sendiri, yaitu untuk meringankan kesejahteraan manusia di mana saja didunia ini.

Mengenai fungsi ECOSOC dapat dibagi atas tiga, yaitu “*Deliberation and Recommendation*”, “*Research and report*”, dan “*coordination*”. Hasil-hasil Rised penting ECOSOC antara lain : *World Economic Serve, Report on the World Social Situation, The UN Statiscal Yearbook, UN Demographical Yearbook, and UN Yearbook on Human Rights*.¹⁷

¹⁶ R. Soeprapto, *Ibid*, hal 387-388

¹⁷ Sumaryo, *Op. cit*

4) Dewan Perwalian (*Trusteship Council*)¹⁸

Peran Dewan Perwalian ialah mengawasi wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri yang dinamakan daerah perwalian (*trust territories*). Sedangkan administrasi tiap-tiap wilayah diserahkan pada suatu negara.

5) Sekretariat (*Secretariat*)

Adanya badan sekretariat sebagai mana salah satu badan utama PBB, didasarkan atas asas konstitusional yang sama seperti badan-badan lainnya dari organisasi internasional dan badan ini sekaligus merupakan badan administrasi dan eksekusi.

Sekretariat ialah kumpulan para pegawai sipil (*Civil Servants*) internasional (PBB) yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris merupakan badan tetap dan resmi yang bertugas melayani kepentingan bermasyarakat internasional tanpa Sekretariat Internasional PBB akan kehilangan pusat penghubung dan pusat pengkoordinasi.¹⁹

Sekretariat bukan terdiri dari wakil-wakil pemerintah negara anggota. Mereka adalah pegawai penuh PBB yang harus bersikap netral, tidak memihak dan bekerja untuk kepentingan, maksud dan tujuan organisasi. Sikap tidak memihak ini ditegaskan dalam Pasal 100 Piagam.

¹⁸ Sumaryo, *Op. cit*, hal 70-72

¹⁹ F.R. Scott, "*The World's Civil Service*", *International Concillations*, January 1964, p. 277

Mengenai hubungan sekretariat dengan badan-badan utama PBB lainnya, maka kedudukan sekretariat dapat dibagi dalam 4 kategori:²⁰

- a) Hubungan yang bersifat sektoral, yaitu hubungan yang terdapat antara sekretariat dengan semua direktoratnya, sebagaimana yang terdapat dalam LBB dulu,
- b) Hubungan yang di dasarkan atas pimpinan yang nyata, dimana sekretariat bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang sedang dan akan dilaksanakan olehnya serta oleh badan-badan lain yang terdapat dalam organisasi internasional itu sendiri.
- c) Hubungan yang bersifat Quasi Parlementer, seperti halnya sistem Parlementer di Inggris, dimana badan perwakilan mempunyai kekuasaan penuh yang diberi oleh para wakilnya, hal ini terlihat seperti dalam organisasi ILO
- d) Hubungan yang didasarkan pada pembagian kekuasaan, seperti terdapat dalam sistem kenegaraan Amerika Serikat. Dalam hal ini sekretariat bertindak sebagai badan eksekutif menurut konstitusi (Piagam).

Mengenai Sekretaris Jenderal di pilih oleh Majelis Umum dengan mayoritas 2/3 suara atas rekomendasi Dewan Keamanan. Tidak ada ketentuan dalam Piagam yang mengatur masa jabatan seorang Sekjend, tetapi Sekjend pertama dulu Tygie Lie, menetapkan agar masa jabatan itu selama 5 tahun.

²⁰ George Langrod, "*The International Civil Service*", Leiden, 1968, p. 168

Pemilihan Sekjend PBB bukanlah seorang yang mudah dan betul-betul mempunyai pertimbangan politik. Anggota-anggota Dewan Keamanan dalam hal ini dapat menggunakan hak vetonya.

Dalam prakteknya peranan Sekjend itu tidak selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam mengingat perkembangan keadaan ataupun kepribadian masing-masingnya. Namun demikian Piagam telah memberikan wewenang kepada Sekjend PBB untuk mengadakan tindakan-tindakan sebagai berikut :²¹

- a) Mengepalai seluruh aparatur Sekretariat dan menjadi Sekjend dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh Majelis Umum dan ketiga badan lainnya (Pasal 98 Piagam)
- b) Membuat laporan tahunan yang akan diserahkan kepada Majelis Umum mengenai hasil yang telah dicapai oleh organisasi internasional itu (Pasal 15 ayat 2 jo Pasal 98 Piagam) atas persetujuan Dewan Keamanan ia mengusulkan sidang Majelis Umum yang akan membahas sesuai dengan persoalan yang menyangkut ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 12 ayat 2 Piagam), ia akan mengadakan sidang khusus atas permintaan Dewan Keamanan atau sebagian besar dari anggota PBB (Pasal 20 ayat 2 Piagam).

²¹ George Langod, *Ibid*, p 101-102

- c) Menjalankan beberapa fungsi lainnya sebagaimana yang telah dipercayakan kepadanya oleh Majelis Umum dan badan-badan utama lainnya.
- d) Memintakan perhatian Dewan Keamanan terhadap segala persoalan dan atau keadaan yang menurut pendapatnya akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 90 Piagam).

Dari ketentuan di atas jelas menyatakan bahwa tugas Sekjend tersebut dapat digolongkan atas dua bagian:²²

- a Tugas administratif semata-mata, misalnya mengundang Dewan untuk mengadakan perundingan (sidang) mengurus surat kuasa para anggota, menyiapkan suara yang diperlukan, mengadakan laporan pembicaraan, menyediakan segala sesuatu yang perlu agar rapat tidak terganggu, mengumumkan hal yang harus diketahui, menyiapkan usul dan resolusi kepada Majelis Umum,
- b Tugas yang bersifat politis, misalnya mengatur acara sidang Majelis Umum, mengubah dan menempatkan soal-soal baru yang dirasakan penting bagi acara itu, mencatat dan memasukkan semua anggota kedalam agenda Dewan Keamanan.

²²*Ibid*, p. 103

6) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional merupakan organ utama PBB (*Principal Judicial Organ*) sesuai dengan Pasal 92 Piagam statuta Mahkamah merupakan bagian integral Piagam. Mahkamah ini hampir identik dengan Mahkamah Tetap Internasional (*International Permanent Court*) dalam rangka LBB.

Berbeda dengan LBB semua anggota PBB merupakan anggota Mahkamah. Negara-negara bukan anggota PBB dapat menjadi anggota Mahkamah melalui pengaturan-pengaturan khusus yang dibuat oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Swiss, Lichstein dan San Marino menjadi anggota Mahkamah melalui pengaturan-pengaturan tersebut.

Hakim Mahkamah berjumlah 15 orang dipilih oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Wewenang Mahkamah terdiri atas 2 macam, yaitu: “*contentions case*” dan “*advisory opinion*”. Dari ke 15 Hakim Mahkamah, untuk tahun 1987, 7 berasal dari negara-negara berkembang, 6 dari negara-negara barat, dan 2 dari negara-negara sosialisme. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang mengembirakan, karena Mahkamah tidak lagi di kuasai ole negara-negara barat.

PBB juga memiliki alat-alat kelengkapan khusus,yang berada di lingkungan badan-badan utama yang bersangkutan, dapat berupa komite, komisi, koperasi, dan agency. Jadi disamping PBB yang merupakan

organisasi induk dengan wewenang yang bersifat menyeluruh, anggota PBB juga mendirikan badan-badan tambahan yang bersifat khusus, yang disebut dengan “*UN Specialized agencies*” seperti yang diatur dalam Pasal 57 Piagam.

Badan-badan khusus ini mempunyai personalitas tersendiri, dan mempunyai hubungan yang erat dengan PBB sesuai Pasal-pasal 63 dan 64 Piagam PBB. Badan-badan khusus ini merupakan organisasi internasional yang otonom.

Ciri-ciri Pokok dari badan khusus ini yaitu:

- a) Tiap-tiap badan khusus mempunyai konstitusi tersendiri yang merupakan dasar hukum yang kadang-kadang lebih tua dari covenant PBB (misalnya : UPU -1974, ILO sama dengan covenant)
- b) Keanggotaan badan-badan khusus tidak selalu harus sama dengan keanggotaan PBB, kadang-kadang badan khusus merupakan daerah-daerah non otonom sebagai anggota (misalnya ITU), atau prosedur penerimaan lebih super.
- c) Markas besar badan-badan khusus tidak selalu ditempat yang sama. Contoh : ILO, ITU, WHO, WIPO di Jenewa, UPU di Bern, ICAO di Montreal, FAO di Roma, UNESCO di Paris, IBRD, IMF di Washington.

- d) Masing-masing badan-badan khusus mempunyai anggota belajar tersendiri, yang berasal dari kontribusi Negara-negara anggota sesuai prosedur yang berlaku pada PBB.

B. Tinjauan Umum Dewan Keamanan PBB

1. Pengertian Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.²³

Sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Piagam, Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*Primary responsibility*) bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu Dewan Keamanan dilengkapi mekanisme pemeliharaan perdamaian seperti yang diuraikan dalam Bab VI dan VII Piagam.²⁴

2. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB berjumlah 15 anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap, yaitu **Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat**

²³ <http://id.wikipedia.org>, Dewan Keamanan PBB

²⁴ Sumaryo, *Op. cit*

serta 10 anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum untuk masa tugas 2 tahun. Setiap anggota di Dewan Keamanan mempunyai 1 orang wakilnya.

Mula-mula Dewan Keamanan berjumlah 11 anggota dan setelah amandemen tahun 1965, jumlah anggota tidak tetap menjadi 10 anggota, sehingga semua anggota Dewan Keamanan menjadi 15. Anggota-anggota tidak tetap bukan dipilih melalui ketentuan Piagam, tetapi melalui ketentuan-ketentuan dari 10 anggota tidak tetap ini. 5 kursi disediakan untuk Asia dan Afrika, 2 kursi untuk Eropa Barat, 2 untuk Amerika Latin, 1 untuk Eropa Timur, setengah dari 10 anggota tadi dipilih tiap tahun untuk masa jabatan 2 tahun. Komposisi anggota tidak tetap untuk tahun 1987 terdiri dari Congo, Ghana, Zambia, UAE dan Jepang, mewakili Asia dan Afrika; Argentina dan Venezuela, mewakili Amerika Latin; VGR dan Italy mewakili Eropa Barat dan Bulgaria mewakili Eropa Timur.

Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Piagam, anggota-anggota Dewan Keamanan harus selalu hadir dalam tiap-tiap persidangan. Ketua Dewan Keamanan dipilih untuk masa 1 bulan menurut abjad Inggris keanggotaan.²⁵ Lima negara terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2009-2010. Kelima negara yang dipilih lewat voting oleh

²⁵ Sumaryo, *Op. cit*

seluruh delegasi negara anggota PBB itu adala Jepang, Turki, Austria, Mexico dan Uganda.²⁶

Sementara Iran, yang sedang terkena sanksi dari PBB terkait dengan program nuklirnya dan Islandia, negara yang sedang diambang kebangkrutan akibat krisis finansial, kalah dalam pemungutan suara. Dalam struktur organisasi PBB, Dewan Keamanan memiliki wewenang yang cukup besar, antara lain kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pada suatu negara dan memutuskan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik.

Keuntungan lainnya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Anda bisa menjadi 'telinga' bagi negara-negara berkembang, bahkan mendapatkan keuntungan finansial berupa bantuan dari negara-negara berkembang jika negara bersangkutan mengalami masalah.²⁷ Jepang yang sudah sembilan periode menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, mengalahkan Iran dengan hasil voting 158 suara untuk Jepang dan 32 suara untuk Iran, sebagai negara mewakili wilayah Asia.

Bosnia Herzegovina, Brazil, Gabon, Lebanon dan Nigeria, terpilih sebagai anggota tidak tetap baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dan bertugas pada 1 Januari 2010 hingga 31 Desember

²⁶<http://www.erasuslim.com>, Lima Negara Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB

²⁷*Ibid*, <http://www.erasuslim.com>

2011.²⁸ Kelima negara itu muncul sebagai anggota tidak tetap DK-PBB melalui pemungutan suara secara rahasia yang berlangsung dalam sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York. Mereka mewakili empat kawasan yang mendapat kursi keanggotaan DK-PBB, yaitu Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, Asia dan Afrika.

Dalam keanggotaan DK-PBB, Bosnia Herzegovina yang mewakili Eropa Timur akan menggantikan posisi Kroasia, Brazil (Amerika Latin dan Karibia) menggantikan Kosta Rika, Lebanon (Asia) menggeser Vietnam, dan Gabon serta Nigeria (Afrika) menduduki kursi yang akan ditinggalkan Burkina Faso dan Libya. Para anggota baru DK-PBB itu akan bergabung dengan lima anggota tidak tetap lainnya, yaitu Austria, Jepang, Meksiko, Turki dan Uganda, serta lima anggota tetap berhak veto: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Keanggotaan Austria, Jepang, Meksiko, Turki dan Uganda akan berakhir pada 31 Desember 2010.

Untuk menjadi anggota Dewan Keamanan, suatu negara harus dapat mengumpulkan setidaknya dua pertiga suara dukungan dari anggota Majelis Umum PBB yang mengikuti proses pemungutan suara. Kursi-kursi untuk 10 anggota tidak tetap PBB ditentukan melalui alokasi pengelompokan kawasan. Berbeda dengan empat negara lainnya, Bosnia Herzegovina baru kali ini mendapat kesempatan menjadi anggota tidak tetap DK-PBB. Brazil

²⁸ <http://www.antaranews.com>, Lima Negara Jadi Anggota Baru Dewan Keamanan PBB

sebelumnya telah menduduki posisi tersebut sebanyak sembilan kali, yaitu periode 1946-47, 1951-52, 1954-55, 1963-64, 1967-68, 1988-89, 1993-94, 1998-99 dan 2004-05. Nigeria sebelumnya tiga kali terpilih sebagai anggota tidak tetap, yaitu pada periode 1966-67, 1978-79 dan 1994-95, sementara Gabon pernah bertugas untuk periode 1978-79 dan 1998-99. Lebanon pernah menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk satu periode, yaitu pada tahun 1953-54.²⁹

3. Hak Veto Dewan Keamanan

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak veto biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi negara atau pada Dewan Keamanan pada lembaga PBB.³⁰

Kata veto berasal dari bahasa Latin yang berarti: Saya Melarang. Kata "veto" itu sendiri tidak ada tercantum dalam Piagam PBB. Tetapi Bab V Pasal 27 yang mengatur cara pengambilan keputusan di Dewan Keamanan menyebutkan, "setiap keputusan harus disetujui oleh 9 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan termasuk kelima negara anggota tetap". Dengan kata lain, keputusan akan batal jika salah satu negara anggota tetap tidak setuju.³¹

²⁹ *Ibid*, <http://www.antaranews.com>

³⁰ <http://id.wikipedia.org>, Hak Veto

³¹ <http://www.opensubscriber.com>

Hak veto lima negara besar disetujui pada konferensi penyusunan Piagam PBB yang dimulai tanggal 25 April 1945 di San Francisco, Amerika Serikat yang dihadiri utusan 50 negara. Tiga negara besar yang hadir waktu itu yakni Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Inggris berkeras mengatakan bahwa perdamaian di masa depan hanya dapat dijamin jika kerjasama antara negara-negara besar dapat dipertahankan. Dan negara-negara lain yang hadir pada masa itu memang tidak dapat membantah kenyataan bahwa negara-negara besar itulah yang paling berkemampuan menggunakan pengaruh untuk memelihara perdamaian, karena hanya merekalah yang memiliki sarana dan kekuatan yang memadai untuk itu. Dan akhirnya dalam penyusunan Piagam PBB negara-negara kecil setuju memberi hak istimewa kepada 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang disebut hak veto itu.

Tetapi hak veto hanya ada di Dewan Keamanan (*Security Council*). Hak veto tidak berlaku di organ-organ PBB yang lain seperti di Majelis Umum (*General Assembly*), di Dewan Ekonomi dan Sosial (*ECOSOC*) atau di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Di Majelis Umum misalnya, dimana semua negara anggota diwakili, keputusan diambil jika disetujui dengan mayoritas sederhana, atau dengan dua pertiga suara jika menyangkut persoalan penting. Semua negara anggota PBB, baik negara raksasa yang berpenduduk satu milyar atau beberapa ratus juta, atau negara pulau kecil yang hanya berpenduduk 10 ribu, memiliki suara

yang sama. Sebab itu negara-negara kecil memiliki pengaruh besar di Majelis Umum PBB, karena mereka banyak.

Namun Dewan Keamanan merupakan organ PBB yang paling menentukan dalam hal-hal menyangkut keamanan dan perdamaian internasional. Dewan inilah yang dapat menyelidiki perselisihan antara dua negara dan menganjurkan cara-cara penyelesaiannya secara damai. Jika sebuah negara melakukan tindakan agresi, dewan tersebut dapat memberlakukan berbagai sanksi terhadap pihak yang dianggap sebagai agresor, mulai dari pemutusan hubungan diplomatik, pemberlakuan sanksi ekonomi, sampai mengambil langkah-langkah militer kolektif. Dewan itu juga dapat mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke wilayah-wilayah sengketa.

Mengenai penggunaan hak veto, pada tahun-tahun awal pembentukan PBB, hak veto paling sering digunakan Uni Sovyet. Permohonan Italia untuk menjadi anggota PBB misalnya, sampai enam kali di-veto negara besar komunis itu. Uni Sovyet waktu itu menyatakan terpaksa menggunakan hak veto karena komposisi keanggotaan yang cenderung pro-Barat di Dewan Keamanan.

Anggota-anggota tetap Dewan Keamanan adalah negara-negara yang memiliki hampir keseluruhan beban perang dunia II, karena itu sesudah

perang kepada mereka diberikan peranan utama dalam system PBB untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Pemberian hak veto kepada 5 negara besar berdasarkan faktor-faktor pertimbangan politis, seperti:³²

- 1) Keputusan tentang adanya kebutuhan suatu badan yang keanggotaannya terbatas, sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat dan efisien atas masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan perdamaian dan keamanan atau ketertiban internasional.
- 2) Secara politis pula kelima negara besar tersebut merupakan “*Big Powers*” dan dua diantaranya “*Super Power*” dimana kepada mereka terletak tanggung jawab keamanan dan ketertiban internasional.
- 3) Negara-negara anggota secara sukarela kelihatannya menerima system ini, walaupun bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan (*equality of states*) yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Piagam.

Dalam rangka usaha-usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional ini, Dewan Keamanan menilai serta menentukan suatu keadaan tindakan dapat mengancam perdamaian serta keamanan nasional dan mengajukan anjuran-anjuran atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil, meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan pertikaian seperti yang dimungkinkan oleh Pasal 33 Piagam. Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang dapat dilaksanakan (tanpa

³² Sumaryo, *Op.cit*

menggunakan senjata) untuk menyelesaikannya serta melaksanakan keputusannya. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa:

- a) Meminta kepada negara-negara anggota PBB untuk melaksanakan blokade terbatas atau seluruhnya dibidang ekonomi termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, radio, serta hubungan diplomatic
- b) Mengirimkan pasukan PBB yang terdiri dari pasukan tentara yang berasal atau dipersiapkan oleh negara-negara anggota PBB.

4. Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan ini merupakan organ yang penting dalam PBB, oleh karena itu tugas Dewan Keamanan cukup berat, yaitu:

- a) Menjalani kerjasama antar negara-negara agar PBB dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.
- b) Menjalankan kewajiban-kewajiban untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atas nama negara-negara anggota.
- c) Penyelesaian perselisihan/pertikaian internasional secara damai.
- d) Menentukan tindakan-tindakan apa yang perlu diambil terhadap ancaman atas perdamaian.
- e) Menegakkan keutuhan dengan memperkecil/mengurangi persenjataan.
- f) Menyampaikan laporan-laporan tahunan dan laporan-laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

Kekuasaan yang lebih luas telah diberikan oleh Piagam agar Dewan Keamanan menyelenggarakan kebijakan kebijakan PBB itu dengan cepat dan pasti. Dalam hal ini Dewan dapat bertindak terhadap 2 (dua) macam persengketaan :³³

- a) Persengketaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
- b) Peristiwa yang mengancam perdamaian dan atau agresi.

Pasal 24 ayat 1 Piagam menyatakan :

“the members confers on the security Council Primary responsibility for the maintenance of international peace and security and agree the in carrying out its duties under this responsibility the security council acts others behaif.”

anggota menganugerahkan pada tanggung jawab Dewan keamanan Primer untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan sepakat dalam menjalankan tugas di bawah ini tanggung jawab dewan keamanan bertindak behaif lain.

Ini berarti keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengikat negara-negara anggota. Hal ini dikuatkan lagi oleh Pasal 25 yang berbunyi :

“the members of the united nations agree to accept and carry out the decisions on the security council in accordance with the present charter.”

anggota bangsa bersatu setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan dewan keamanan sesuai dengan Piagam ini.

³³ J.G Strake, *“An Intrductions of International Law”*, Billed Butterworth, London, 1997, p. 332

Berbeda dengan Majelis Umum secara jelas dinyatakan bahwa keputusan-keputusan keamanan mengikat secara hukum negara-negara anggota. Dengan demikian Dewan Keamanan mempunyai fungsi-fungsi efektif sebagai berikut :

- a) Merekomendasikan penerimaan negara-negara anggota baru. Dalam hal ini negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan dapat menggunakan hak vetonya.
- b) Memiliki Sekjend PBB, dalam hal ini hak veto juga dapat berlaku.
- c) Pemilihan hakim-hakim Mahkamah Internasional dalam pemilihan ini mayoritas absolut diperlukan, tetapi hak veto tidak berlaku.
- d) Mengawasi “*strategic trust territories*” melalui Dewan Perwalian. Sekarang ini hanya tinggal satu saja wilayah strategis, yaitu “*trust strategic of the pacific island*”.

C. Tinjauan Umum Tentang Resolusi Dewan Keamanan

1. Pengertian Resolusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Resolusi memiliki arti Putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau

tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berupa tuntutan tentang suatu hal.³⁴

2. Resolusi 1929 Tahun 2010

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) pada Rabu (9/6/2010) mengesahkan Resolusi 1929 berisi sanksi tambahan bagi Iran menyangkut program pengembangan nuklir negara pimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad itu. Tidak semua anggota Dewan Keamanan setuju terhadap sanksi baru tersebut sehingga pada pemungutan suara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, dua dari 15 negara anggota, yakni Brasil dan Turki, menyatakan tidak mendukung resolusi, sementara Lebanon memilih abstain.³⁵

Resolusi disahkan DK-PBB setelah melalui proses negosiasi panjang selama lima bulan yang diusung lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia, plus satu negara bukan anggota DK, Jerman. Hasil pemungutan suara pada Rabu yang dipimpin oleh Wakil Tetap Meksiko Claude Heller—sebagai Presiden Dewan Keamanan bulan Juni—itu merupakan resolusi dengan dukungan paling kecil terhadap empat resolusi tentang Iran sejak tahun 2006.³⁶

³⁴ <http://www.lintasberita.com/Lifestyle/Pendidikan/pengertian-resolusi->

³⁵ <http://internasional.kompas.com/read/2010/06/10/0145578/Iran.Kena.Sanksi.PBB.>

³⁶ *Ibid*,

Dua resolusi pertama berisi sanksi terhadap Iran, yaitu pada 2006 dan 2007, disahkan dengan suara bulat. Namun, ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, resolusi pada tahun 2008 disahkan dengan 14 negara anggota DK-PBB mendukung, sementara Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tidak mau bergabung dengan suara mayoritas dengan menyatakan abstain pada saat pemungutan suara berlangsung. Resolusi terbaru pada intinya memperluas sanksi yang dikenakan terhadap Iran setelah resolusi sebelumnya dikeluarkan pada 3 Maret 2008, yaitu bahwa Dewan Keamanan antara lain menambah embargo persenjataan dan sanksi di bidang perbankan, serta melarang Iran melakukan kegiatan di luar negeri yang 'sensitif' seperti penambangan, produksi atau penggunaan bahan-bahan serta teknologi uranium.³⁷ Dengan dijatuhkannya resolusi terbaru tersebut, berarti Iran telah menerima 4 resolusi DK PBB yang realitasnya semua resolusi tersebut tidak dapat membendung niat Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir yang diklaim oleh pemerintah Iran untuk tujuan damai dan tujuan riset.

PBB meminta semua negara untuk tidak memasok, menjual, atau mengirim tank-tank perang, kendaraan tempur bersenjata, sistem artileri kaliber tinggi, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, dan sistem peluru kendali kepada Iran. Butir lain resolusi adalah meminta negara-negara untuk melakukan transfer atau bantuan teknologi peluru kendali balistik untuk senjata nuklir dan meminta negara-negara untuk memeriksa

³⁷ *Ibid*,

kapal-kapal laut Iran yang diyakini mengangkut barang-barang terlarang dari Iran. PBB juga menambah 40 pihak ke dalam daftar orang atau kelompok yang dikenai sanksi finansial serta larangan bepergian, termasuk Javad Rahiqi, kepala pusat teknologi nuklir Iran, Isfahan.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian dan Keamanan Internasional

Menurut Wikipedia Indonesia, perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Selain itu definisi damai tidak hanya ketiadaan perang, tapi juga ketiadaan setan (*evil*).³⁹

Dikaitkan dengan Piagam PBB, maka mengenai perdamaian dan keamanan internasional ini di jelaskan dalam Bab VII Pasal 39, 41, 42, dan 43 yang isinya:

"The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security."

Dewan Keamanan akan menentukan keberadaan setiap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian internasional dan keamanan.

"The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail,

³⁸ *Ibid*,

³⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Damai>

sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations."

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata harus digunakan untuk memberikan efek terhadap keputusan tersebut, dan dapat meminta anggota PBB untuk menerapkan tindakan tersebut. Ini mungkin termasuk gangguan lengkap atau sebagian hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik.

"Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations."

Jika Dewan Keamanan mempertimbangkan bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 41 akan menjadi tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, mungkin mengambil tindakan tersebut melalui udara, laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lainnya melalui udara, laut, atau angkatan darat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- 1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.*
- 2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.*
- 3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.*

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, berjanji untuk menyediakan kepada Dewan Keamanan, panggilan dan sesuai dengan perjanjian khusus atau perjanjian, angkatan bersenjata, bantuan, dan fasilitas, termasuk hak lintas, diperlukan untuk tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
2. kesepakatan atau perjanjian tersebut akan mengatur jumlah dan jenis kekuatan, gelar kesiapan dan lokasi umum, dan sifat dari fasilitas dan bantuan yang akan diberikan.
3. Perjanjian atau perjanjian harus dirundingkan sesegera mungkin atas Prakarsa Dewan Keamanan. Mereka harus dibuat antara Dewan Keamanan dan Anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok Anggota dan harus tunduk pada ratifikasi oleh Negara-negara penandatangan sesuai dengan proses konstitusi masing-masing.

Dari ketentuan pasal 39 di atas perlu diberi catatan bahwa adalah kata “perdamaian” yang dimaksudkan harus bermakna perdamaian “internasional”. Adalah akan bertentangan dengan tujuan Chater jika mengagap bahwa Dewan dapat mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak merupakan ancaman perdamaian internasional.⁴⁰

Sebenarnya pada ketentuan pasal 41 dan pasal 42 sebelum menentukan tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal 41 dan pasal 42 itu perlu Dewan Keamanaman memutuskan untuk menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi berdasarkan Bab VII, hanya dapat dibuat melalui pemungutan suara non-prosedural. Oleh karena, suara bulat dari anggota-anggota tetap menjadi hal yang esensial dan tidak mungkin bahwa suatu tindakan pemaksaan yang dapat diambil berdasarkan Bab VII bertentangan dengan kehendak anggota-anggota tetap atau Negara lain yang mendapat dukungan dari

⁴⁰ D.W.Bowett, “*Hukum Organisasi Internasional*”, Jakarta, 1991, Sinar Grafika, hal. 48

mereka yang mana hasilnya sudah tentu veto. Karena alasan inilah, yang memang sesungguhnya tindakan yang dimuat pada bab VII tidak bermfaat dalam abad di mana ancaman perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan-tindakan agresif dalam suatu situasi di mana terdapat suatu konflik antara kepentingan.⁴¹



⁴¹ <http://kendesdesdotcom.wordpress.com/2011/05/07>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1929 Dalam Kasus Nuklir Iran Tahun 2010.

Sejarah menunjukkan bahwa Iran telah berupaya untuk memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir jauh sebelum Revolusi Islam Iran tahun 1979. Kedekatan Iran semasa pemerintahan Shah Pahlevi dengan pemerintah Iran menjadikan Iran mudah untuk melakukan penelitian tentang nuklir dan mendapat pasokan bahan-bahan nuklir dari Amerika Serikat sebagai salah satu Negara nuklir (*Mass Weapon State*).⁴²

Badan Tenaga Atom Internasional / *International Atomic Energy Agency* / IAEA (selanjutnya ditulis dengan IAEA) berdasarkan Perjanjian Non Proliferasi (NPT) tahun 1978 dalam mengawasi persenjataan pemusnah massal dunia, telah melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap aktivitas nuklir Iran semenjak adanya tuduhan dari negara-negara Barat yang merasa khawatir program nuklir Iran bertujuan untuk membuat senjata nuklir. Laporan tim inspeksi IAEA menyebutkan bahwa Iran masih memiliki cadangan uranium sebesar 37 ton. Namun dalam laporannya tersebut, IAEA sama sekali tidak menyinggung keberadaan senjata nuklir Iran.

⁴² Kompas, 13 April 2006, hal 10

Iran mengirimkan surat kepada IAEA mengenai keputusannya yang bulat untuk memulai kembali aktivitas pengolahan uranium di fasilitas nuklir Isfahan. Keputusan ini diambil setelah pihak tripartit Eropa, yaitu Jerman, Inggris dan Perancis tidak melaksanakan janjinya untuk mengajukan prakarsa yang menjamin status damai program nuklir Iran, dalam jangka waktu dua bulan yang telah disepakati.⁴³

Amerika Serikat sebagai pemimpin negara-negara Barat yang memegang kendali sistem keamanan Unipolar dan menganggap Iran sebagai salah satu poros kejahatan, lebih menampakkan kebijakan anti Iran-nya dengan cara menyebarkan propaganda terhadap aktivitas nuklir Iran. Amerika Serikat juga menuntut pemindahan agenda nuklir Iran dari IAEA ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk segera memberikan sanksi kepada Iran. Argumen tersebut didasarkan pada Iran sebagai negara peserta NPT dan termasuk dalam negara bukan penghasil senjata pemusnah masal (*Non Mass Destruction Weapons State*) yang berarti Iran tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengembangkan senjata nuklir.

Bersama keempat negara-negara anggota tetap DK PBB lainnya seperti Perancis, Jerman, Rusia, dan China, Amerika Serikat mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri di London. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Jerman untuk membahas mengenai permasalahan program nuklir Iran. Kelima anggota tetap DK PBB pada akhirnya sepakat bahwa isu nuklir Iran harus diajukan ke

⁴³ <http://indonesian.irib.ir/POLITIK/2005/agustus05/nuklir.htm>, diakses tanggal 26 Desember 2010

Dewan Keamanan dan setuju setiap tindakan Dewan Keamanan harus menunggu laporan Direktur Jenderal IAEA, Mohamad Elbaradai mengenai Iran dalam pertemuan IAEA.⁴⁴

Berdasarkan struktur, IAEA merupakan sebuah badan otonom di bawah naungan PBB yang setiap tahun melaporkan tentang kegiatan-kegiatannya kepada Majelis Umum, dan sebagai kelayakan kepada Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Laporan IAEA dalam bidang nuklir menjadi bahan masukan Dewan Keamanan PBB dalam melakukan suatu tindakan yang diperlukan bila dianggap telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

DK PBB dalam menyelesaikan setiap kasus yang diserahkan kepadanya selalu berpegang kepada Piagam PBB 1945. Sesuai Piagam PBB, kewenangan utama DK PBB yang menjadi landasan DK PBB dalam mengambil tindakan, tercantum dalam Bab VI dan VII. Kewenangan Bab VI terkait dengan "*Pacific Settlement Of Disputes*" sedangkan Bab VII mengenai "*Peace Enforcement*". Selain itu, kewenangan DK PBB lainnya terdapat dalam Bab VIII (*Regional Arrangement*) dan Bab XII (*International Trusteeship System*).

Dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB menyebutkan bahwa:

⁴⁴ <http://www.voanews.com/indonesian>, diakses tanggal 3 Maret 2010

In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

“ untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota-anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka.”

Menurut ayat tersebut, DK PBB memiliki tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang diberikan oleh negara-negara anggota PBB di seluruh dunia. Tanggung jawab tersebut membuat para anggota DK PBB yang beranggotakan 15 negara terus berupaya menegakkan amanat piagam PBB. Lima negara anggota tetap DK PBB (*Permanent 5 /P-5*) diberi status luar biasa (eksepsional) yang lebih daripada kesepuluh anggota DK PBB lainnya yang salah satunya berupa kepemilikan hak veto. Adanya status luar biasa tersebut menyebabkan negara-negara anggota tetap tersebut merasa perlu untuk segera menyelesaikan kasus program nuklir Iran yang dianggap meresahkan dunia internasional mengenai isu pembuatan senjata nuklirnya dikarenakan beban dan tanggung jawab tersebut yang harus dilaksanakan.

Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ PBB bertugas membantu terwujudnya dasar dan tujuan PBB berdasarkan ketentuan dalam instrumen pokok Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB dibawah payung Piagam PBB 1945 diberi

wewenang untuk melaksanakan salah satu prinsip PBB mengenai tanggung jawab untuk menentukan ancaman dimana DK PBB dapat menentukan langkah-langkah yang dianggap mengganggu keamanan dan perdamaian internasional berdasarkan apa yang tercantum dalam Bab VII Pasal 39 yang berbunyi:

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

“Dewan Keamanan akan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan memajukan anjuran-anjuran atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan Pasal 1 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.”

Menurut Pasal 39 tersebut, keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam suatu keadaan yang dianggap mengganggu perdamaian dan keamanan internasional sangat diperlukan. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikannya. Atas dasar itulah maka sejak diserahkannya kasus nuklir Iran dari IAEA, Dewan Keamanan PBB mulai melakukan berbagai tindakan salah satunya menyelidiki kasus tersebut.

Iran harus dapat bekerja sama sehingga akan memberikan solusi yang dapat menjamin bahwa program nuklir Iran memang bertujuan damai. Sebagai satu-satunya *Peace Making Organ* dari PBB, pernyataan yang disampaikan presiden DK PBB tersebut mencerminkan Bab VI tentang penyelesaian pertikaian secara damai pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

“Negara-negara yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan peraturan, permufakatan, perwasitan, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau persetujuan-persetujuan setempat, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri.

The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Dewan Keamanan, bila dianggap perlu, akan meminta kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara demikian.”

Selanjutnya langkah penyelesaian kasus nuklir Iran oleh DK PBB dalam rangka mengimplementasikan Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34, dan Pasal 39 tersebut harus dilalui proses pemungutan suara oleh para anggota DK PBB. Bab V Piagam PBB pada Pasal 27 diatur secara jelas mengenai hak suara yang dimiliki oleh anggota DK PBB, yang bunyinya:

1. *Each member of the Security Council shall have one vote.*
2. *Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.*
3. *Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.*

1. Setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai 1 (satu) suara
2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai soal-soal prosedur harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 (sembilan) anggota.
3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya akan ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara bulat dari anggota-anggota tetap; dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan di bawah Bab VI, dan di bawah ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih diperkenankan memberikan suaranya.

Berdasarkan rumusan dari Pasal 27 Piagam tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa:

1. Untuk masalah-masalah prosedur memerlukan sembilan suara setuju dari anggota DK PBB.
2. Untuk masalah non prosedur, diperlukan suara setuju, dengan termasuk lima suara bulat dari anggota tetap DK PBB (empat anggota tidak tetap + lima anggota tetap).

Dalam masalah non prosedur inilah hak istimewa anggota tetap DK PBB dapat membatalkan suatu keputusan yang akan diambil, sehingga meski secara perhitungan telah memenuhi rasio perbandingan, namun bila salah satu anggota tetap mempergunakan hak vetonya maka keputusan ini menjadi batal. Permasalahan Iran merupakan salah satu masalah untuk kategori non prosedur oleh karena itu suara bulat dari kelima anggota tetap DK PBB memang menjadi mutlak diperlukan dan oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pembahasan kasus nuklir Iran mengenai kemungkinan tindakan-tindakan pemaksaan oleh DK PBB terhambat oleh kehendak anggota-anggota tetap DK PBB yang dapat menggunakan hak vetonya.

Kasus nuklir Iran yang telah dibawa ke Dewan Keamanan PBB tersebut memang kemudian dibahas untuk menghasilkan kemungkinan dijatuhkannya sanksi kepada Iran. Adanya penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut sesuai dengan Bab VII Pasal 41 dan 42 Piagam PBB yang berbunyi:

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang tidak termasuk digunakannya kekuatan senjata untuk dapat melaksanakan keputusan-keputusannya, dan dapat meminta kepada anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Dalam hal ini termasuk tindakan-tindakan untuk memutuskan seluruhnya atau sebagian daripada hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, kawat, radio, dan alat-alat lainnya serta perhubungan diplomatik.

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, ia dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat bila dianggap perlu untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat dari anggota-anggota PBB.”

Pasal 41 dan 42 tersebut memberikan legitimasi bagi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan-tindakan pemaksaan dalam menyelesaikan suatu kasus. Menurut Pasal 41, Dewan Keamanan dapat memaksakan suatu Negara untuk melaksanakan tindakan dengan tidak melibatkan penggunaan senjata atau dengan jalan sanksi ekonomi berupa embargo maupun pengucilan dari dunia internasional. Sedangkan dalam Pasal 42, Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan tindakan yang lebih keras (*hard*) dengan melibatkan aksi militer dengan mengarahkan pasukannya baik dari darat, laut, maupun udara. Namun penerapan sanksi yang bersifat memaksa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 dan 42 tersebut sedapat mungkin dihindari dalam penyelesaian suatu kasus dan lebih diutamakan mekanisme penyelesaian melalui jalur diplomasi terlebih dahulu.

Dalam pertemuan IAEA di markasnya, Wina Austria, pada akhirnya IAEA membuka jalan bagi DK PBB untuk melakukan tindakan terhadap Iran. Perundingan tersebut menghasilkan laporan bernomor GOV/2009/82 yang berisi penegasan untuk melaporkan proses penyelidikan yang dilakukan terhadap aktivitas nuklir Iran selama ini kepada DK PBB sekaligus memberikan secara detil dan jelas mengenai perkembangan nuklir Iran.

Penyerahan laporan IAEA kepada DK PBB tersebut mengindikasikan kegagalan pemeriksaan IAEA selama 3 tahun untuk mengkonfirmasi keabsahan kegiatan nuklir Iran sesuai yang diminta negara-negara Barat selama ini. Dengan

pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal IAEA tersebut, maka dapat menjadi dasar yang kuat bagi anggota DK PBB untuk secepatnya membicarakan kasus itu secara resmi dan sejak saat itu DK PBB mulai untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran tersebut.

Selain itu DK PBB juga melakukan suatu tindakan *Preventif Diplomacy* untuk mencegah semakin meluasnya kasus nuklir Iran dengan meminta Iran mempertimbangkan pembangunan sebuah reaktor riset yang digerakkan oleh aliran air deras. DK PBB mengingatkan jika Iran tetap melanjutkan aktivitas pengayaan uranium maka akan semakin meningkatkan kekhawatiran internasional dan DK PBB mengancam tidak segan-segan akan bertindak memaksa dengan mengeluarkan sanksi yang menjadi wewenang DK PBB.

Oleh karena perundingan di meja DK PBB mengenai kasus nuklir Iran masih mengalami kebuntuan, dua anggota tetap DK PBB yang berada di Eropa seperti Inggris, Perancis, bersama 25 negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) menawarkan paket insentif kepada Iran. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menghindarkan Iran dikenai sanksi DK PBB sehingga dicarikan upaya lain berupa langkah diplomasi sebelum DK PBB benar-benar mengeluarkan resolusi untuk melakukan tindakan-tindakan paksa.

Berbagai upaya untuk penyelesaian kasus Iran melalui jalan perundingan terus berlanjut dengan diadakannya pertemuan lima negara anggota tetap DK PBB ditambah Jerman di Wina Austria. Keenam negara kekuatan utama dunia tersebut

telah meraih kesepakatan soal paket insentif dan hukuman yang akan ditawarkan kepada Iran.

Proposal tawaran keenam negara tersebut juga disampaikan secara resmi kepada DK PBB pada tanggal 13 Juli 2006 yang dicatatkan oleh DK PBB bernomor S/2006/512 dan pada Juni 2008 yang dicatatkan oleh DK PBB bernomor INFCIRC/730. Dalam dokumen tersebut, keenam negara didukung oleh Dewan Perwakilan Uni Eropa memperbolehkan pengembangan hubungan dan kerjasama dengan Iran didasarkan pada saling menghormati dan membangun kepercayaan internasional mengenai program nuklir Iran yang bersifat damai melalui penawaran negosiasi meliputi bidang nuklir, politik dan ekonomi. Bidang nuklir yang ditawarkan antara lain pengakuan energi nuklir Iran sekaligus bantuan penelitian dan pengembangan energi nuklir Iran sedangkan bidang politik dan ekonomi antara lain kerjasama dalam keamanan regional, penerbangan sipil, perdagangan dan investasi internasional, infrastruktur telekomunikasi, teknologi tinggi, dan pertanian. Tawaran dari Amerika Serikat, tiga negara UE, Cina dan Rusia tersebut merupakan upaya pertama yang disetujui oleh DK PBB karena kelima anggota tetap DK PBB tersebut telah mengeluarkan suara bulatnya.

Proposal paket insentif tersebut disambut positif oleh Iran. Presiden Mahmoud Ahmadinejad memberikan sinyal kesediaannya untuk menghentikan pertentangan tentang program nuklirnya. Iran mulai mempelajari proposal tersebut. Iran diberi waktu untuk memberi respon proposal tersebut sampai pertemuan puncak G8 di

Moskow Rusia pertengahan Juli 2006 namun Iran lebih menginginkan batas waktunya hingga tanggal 22 Agustus 2006. Memang pada tanggal 22 Agustus 2006, juru runding masalah nuklir Iran, Ali Larijani, menyampaikan tanggapannya terhadap tawaran paket insentif di hadapan Duta Besar dari Inggris, Cina, Rusia, Prancis, Jerman dan Swiss yang mewakili Amerika Serikat. Seorang pejabat yang mengetahui pertemuan tersebut menyatakan Iran menawarkan formula baru dalam menyelesaikan krisis nuklir. Namun ia tidak memberi rincian formula tersebut lebih lanjut.⁴⁵

Atas dasar pemungutan suara dalam pertemuan tersebut, maka dikeluarkanlah keputusan DK PBB yang berisi pengesahan rancangan/draf Resolusi DK PBB 1929. Isi dari Resolusi DK PBB 1929 tersebut yakni:

1. Menyerukan kepada Iran tanpa ditunda lagi untuk mengambil langkah yang disyaratkan Dewan Gubernur IAEA dalam resolusinya bernomor GOV/2009/82, yang penting untuk membangun kepercayaan mengenai tujuan damai dalam program nuklirnya dan untuk menyelesaikan kembali berbagai pertanyaan yang belum terpecahkan;
2. Meminta, dalam hal ini, Iran harus menunda segala aktivitas yang berhubungan dengan pengayaan dan pemrosesan ulang, termasuk penelitian dan pengembangannya, untuk diperiksa IAEA;
3. Menyatakan tegas bahwa baik sebagian maupun keseluruhan, pemenuhan Iran yang diuji sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh IAEA akan memberikan kontribusi bagi upaya diplomatik, solusi negosiasi yang menjamin program nuklir Iran adalah bertujuan damai, menggarisbawahi keinginan masyarakat internasional untuk bekerja secara positif sebagai upaya penyelesaian, mendorong Iran, dalam penyesuaian syarat-syarat diatas, untuk terikat kembali dengan masyarakat internasional dan dengan IAEA, dan menekankan bahwa keterikatan tersebut akan bermanfaat bagi Iran;
4. Mendukung, dalam pandangan ini, proposal Cina, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat dengan didukung oleh Dewan Perwakilan Uni Eropa sebagai suatu kesepakatan berjangka panjang yang menyeluruh

⁴⁵ <http://www.metrotvnews.com>

dimana akan memperbolehkan perkembangan hubungan dan kerjasama dengan Iran didasarkan pada saling menghormati dan pembangunan kepercayaan internasional mengenai program nuklir Iran yang bersifat damai.(S/2006/521) dan (INFCIRC/730);

5. Menyerukan semua negara melalui persetujuan otoritas hukum nasional dan peraturan-perundang-undangan dan konsisten tunduk kepada Hukum Internasional, untuk menggunakan kewaspadaan dan pencegahan pemindahan benda-benda, bahan-bahan, alat-alat, dan teknologi yang dapat memberikan kontribusi terhadap aktivitas pengayaan dan pemrosesan kembali dan program rudal balistiknya).
6. Menegaskan keputusannya agar Iran tidak melawan lagi proses yang menjadi wewenang IAEA; sangat mendukung aturan Dewan Gubernur IAEA, mengomentari dan mendukung Direktur Jenderal IAEA dan sekreatiatnya mengenai tugas dan upaya untuk memecahkan semua isu Iran yang masih belum terpecahkan dalam kerangka kerja Badan, menggarisbawahi perlunya IAEA melanjutkan tugasnya untuk mengklarifikasikan semua isu yang belum terpecahkan yang berhubungan dengan program nuklir Iran dan menyerukan Iran untuk bertindak menurut syarat-syarat dalam Protokol Tambahan dan untuk mengimplementasikan tanpa penundaan semua tindakan transparansi ketika IAEA memintanya untuk mendukung investigasinya;
7. Meminta hingga 31 Agustus laporan dari Direktur Jenderal IAEA terutama terkait Iran telah membangun secara penuh dan sebagian penundaan semua aktivitas yang sudah disebutkan dalam resolusi ini, baik dalam proses pemenuhan semua langkah yang diminta IAEA dan dengan syarat-syarat dalam resolusi diatas, kepada Dewan Gubernur dan secara paralel kepada Dewan Keamanan untuk menjadi pertimbangannya;
8. Menegaskan maksudnya, dalam hal Iran belum memenuhi resolusi setelah batas waktunya, kemudian untuk mengadopsi tindakan yang sesuai menurut Bab VII Pasal 41 Piagam PBB untuk membujuk Iran memenuhi resolusi ini dan persyaratan IAEA, dan menggarisbawahi keputusan-keputusan yang akan disyaratkan seharusnya ada tindakan tambahan bila perlu;
9. Mengkonfirmasi bahwa tindakan tambahan tidak perlu dalam hal Iran memenuhi resolusi ini.

Resolusi No 1929 adalah yang terendah dukungannya dibandingkan Resolusi lainnya. Tiga Resolusi pertama (1696, 1737, 1747) didukung penuh oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Tetapi Resolusi 1803 (2008) hanya didukung oleh 14

negara. Satu negara lain, yakni Indonesia yang waktu itu menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan menyatakan abstain pada saat pemungutan suara berlangsung. Sementara itu, Resolusi 1929 hanya didukung oleh 12 negara. Dua negara yakni Brasil dan Turki menolak, sedangkan Lebanon menyatakan abstain.⁴⁶

Resolusi 1929 ini mengalami proses yang cukup lama. Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB itu merupakan hasil proses negosiasi selama lima bulan, antara lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia, ditambah satu negara bukan anggota Dewan Keamanan, Jerman. Mereka sulit mencapai kata sepakat. Barat menghendaki sanksi itu segera diberlakukan kepada Iran, tapi ini sempat mendapat penolakan dari Cina dan Rusia.

Sanksi resolusi itu antara lain, menambah embargo persenjataan dan sanksi di bidang perbankan, serta melarang Iran memproduksi atau menggunakan bahan dan teknologi uranium. Resolusi itu juga merinci berbagai hal yang terlarang bagi Iran. Ada 38 poin dalam resolusi itu yang bila dijalankan semua akan menyulitkan kehidupan Iran.

Berdasarkan resolusi tersebut, maka Iran diberi batas waktu selama 90 hari untuk berpikir dan menghentikan ambisi nuklirnya. Dalam 90 hari ke depan IAEA akan terus mengawasi aktivitas nuklir Iran dan harus memberikan laporan pengawasannya kepada DK PBB. Isi dari resolusi 1929 berupa ancaman agar Iran mematuhi apa yang telah menjadi keputusan DK PBB dan belum sampai pada

⁴⁶ www.politik.lipi.go.id, Sanksi Baru Untuk Nuklir Iran, diakses tanggal 26 Desember 2010

penerapan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Meskipun demikian resolusi tersebut telah memiliki kedudukan yang kuat dan dijadikan landasan hukum bagi DK PBB untuk melakukan tindakan berikutnya yang lebih keras bila Iran tetap pada pendiriannya.

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Iran harus mematuhi setiap keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh DK PBB berdasarkan Piagam PBB. Kewajiban anggota PBB adalah mematuhi segala ketentuan dalam piagam termasuk mempercayakan sepenuhnya tugas maupun wewenang DK PBB sebagai salah satu organ PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Penolakan dari Iran memungkinkan kekuatan veto yang dimiliki Rusia dan Cina tidak mungkin menang dalam pengambilan suara di pertemuan DK PBB karena hal tersebut dapat membentuk opini publik bahwa Iran benar-benar tidak menunjukkan upaya menyelesaikan permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam perjalanannya, Resolusi DK PBB dianggap angin lalu oleh Iran hingga batas waktu yang diberikan. Iran tetap bersikukuh bahwa program nuklirnya bertujuan damai yakni untuk pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan laporan IAEA bernomor Gov/2006/53, Iran tetap tidak menghentikan aktivitas pengayaan dan pemrosesan ulang uranium sebagaimana disyaratkan dalam Resolusi 1969.

Adanya kebuntuan dalam perundingan tidak hanya disebabkan oleh sikap Iran saja namun juga oleh adanya perbedaan pendapat para anggota tetap DK PBB. Dimana ada perbedaan pendapat yang mendasar soal sanksi yang diusulkan untuk

Iran masih terus terjadi, sedangkan serangkaian masalah seperti penangguhan pengayaan uranium di Iran sudah menjadi kesepakatan bersama.⁴⁷

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang bertujuan membendung penyebaran senjata-senjata nuklir. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara memutuskan itu dalam suatu KTT yang belum pernah terjadi sebelumnya dipimpin Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang merupakan satu puncak dari sidang Majelis Umum PBB.⁴⁸

Resolusi nomor 1887 itu menyerukan negara-negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang akan menjadi subjek peninjauan penting konferensi tahun depan, “untuk mentaati penuh semua kewajiban mereka”. Resolusi itu tidak secara langsung mengacu pada Iran dan Korea Utara tetapi ketentuan-ketentuan dari resolusi Dewan Keamanan itu memerintahkan Iran menghentikan kegiatan bahan bakar nuklir yang peka dan Pyongyang membatalkan program senjata nuklirnya.⁴⁹

Dalam pertemuan tersebut kesemua perwakilan anggota DK PBB yang hadir menyatakan setuju mengenai pemberian sanksi kepada Iran. Resolusi ini menambah sanksi kepada Iran karena dianggap tidak mau memenuhi Resolusi sebelumnya. Ini resolusi yang kelima mengenai nuklir Iran sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, ada dua Resolusi tentang Iran yaitu Resolusi No. 1696 (2006) dan No. 1737 (2006).

⁴⁷ *Op.cit*, <http://indonesian.irib.ir>

⁴⁸ <http://hariansib.com>, Harian Sinar Baru, diakses tanggal 26 Desember 2010

⁴⁹ *Ibid*, Harian Sinar Baru

Tahun 2007 ada Resolusi No. 1747 (2007). Kemudian tahun 2008 keluar Resolusi No 1803 (2008).⁵⁰

Resolusi 1737 yang keluar pada tahun 2006 memerintahkan kepada Iran untuk segera menghentikan pengembangan kegiatan nuklirnya, termasuk penelitian dan pengembangan nuklir serta pembuatan reaktor air. IAEA ditugaskan untuk mengawasi pemberhentian kegiatan tersebut dan Dirjen IAEA harus memberi laporan dalam waktu 60 hari apakah Iran secara penuh mematuhi untuk menghentikan kegiatan nuklirnya. Dewan Keamanan menyatakan akan menghentikan sanksi jika Iran benar-benar menghentikan kegiatan-kegiatan pengembangan nuklirnya. Melalui resolusi tersebut, DK-PBB meminta semua negara untuk tidak mengirim Iran bahan-bahan ataupun teknologi yang memungkinkan negara Iran mengembangkan program nuklir dan senjata. Resolusi 1737 juga akan membekukan aset-aset perusahaan dan perorangan Iran yang memiliki hubungan dengan program pengembangan senjata nuklir Iran. Dan jika Iran tidak patuh, resolusi tersebut mengancam bahwa DK PBB akan menjatuhkan sanksi non-militer yang lebih keras kepada Iran. Dalam *Annex* resolusi terdapat daftar instansi-instansi maupun orang-orang yang diduga terlibat dalam program nuklir dan program rudal balistik.

Resolusi 1737 di penghujung tahun 2006 tersebut menunjukkan kepada masyarakat internasional tentang sikap tegas DK PBB berdasarkan kewenangannya

⁵⁰ *Ibid*, www.politik.lipi.go.id

dalam menyikapi kasus nuklir Iran yang masih berlarut-larut terutama sepanjang tahun 2006 setelah melalui berbagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh DK PBB tersebut masih menggunakan pendekatan penyelesaian dengan jalan kekerasan/pemaksaan namun belum sampai pada tingkat penggunaan kekuatan bersenjata sebagaimana yang telah tercantum dalam Bab VII Pasal 41 Piagam PBB.

Batas akhir keharusan Iran untuk menaati resolusi 1737 yakni 60 hari setelah diumumkannya resolusi tersebut. Sesuai dengan amanat DK PBB melalui resolusi 1737, sehari setelah batas waktu berakhir, IAEA menggelar pertemuan untuk membahas hasil inspeksi terhadap Iran pasca diberlakukannya resolusi. Dalam Laporan IAEA bernomor GOV/2007/08, Direktur Jenderal IAEA Mohammad ElBaradai menyatakan bahwa Iran masih belum menghentikan aktivitas nuklirnya. Dengan adanya laporan terakhir dari IAEA tersebut, DK PBB berencana akan melakukan perundingan lagi guna membahas kelanjutan dari penyelesaian kasus nuklir Iran tersebut.

Pada tahun 2006 sampai 2010 DK PBB telah menggelar beberapa kali pertemuan sampai pada akhirnya DK PBB mengeluarkan Resolusi 1929 ini. Analisa DK PBB masih sama pada Resolusi-resolusi sebelumnya yang menganggap Iran masih tetap tidak mengacuhkan atau tidak mengindahkan apa isi Resolusi yang dikeluarkan. Yang mana lahirnya Resolusi ini menurut Piagam PBB adalah sah karena telah mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan.

B. Implikasi Kasus Nuklir Iran Tahun 2010 Terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

Pada awalnya, kasus nuklir Iran menggambarkan konflik dan pergolakan antara Iran dan negara-negara Barat mengenai dugaan pembuatan senjata nuklir yang dihasilkan melalui program nuklir Iran. Namun sesungguhnya, kasus ini berakar pada perbedaan yang sangat tajam dan serius menyangkut kepentingan Iran dan Amerika Serikat. Setelah meletusnya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, Iran memiliki kebijakan Islam yang radikal dan berusaha menjadi pusat kekuatan di kawasan Timur Tengah. Tentu saja kebijakan tersebut mempengaruhi kepentingan utama dan merusak strategi Amerika Serikat di kawasan.

Berbagai indikasi akan pecahnya perang dengan adanya perlombaan uji coba senjata dan suatu serangan militer terhadap Iran tersebut tentu saja menjadi pekerjaan berat bagi DK PBB. Sejak Perang Dunia ke II berakhir dan didirikannya PBB berdasarkan piagam, sejarah membuktikan bahwa ancaman perang yang melibatkan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara-negara di dunia tidak pernah berhenti. Berbagai macam persenjataan lahir melalui proses yang berlangsung secara mutakhir dan modern dari masa ke masa dan semakin mempunyai daya jangkauan dan daya rusak yang luas. Senjata nuklir merupakan satu-satunya persenjataan yang mempunyai daya rusak yang hebat dan hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Pasca peristiwa tersebut,

muncul suatu persepsi bahwa negara yang menguasai nuklir dapat menguasai dunia dan hal tersebut menjadi sesuatu yang bersifat sensitif. Kekhawatiran masyarakat internasional mengenai pengembangbiakan nuklir di suatu negara dapat berubah menjadi ketegangan yang lebih mengancam perdamaian.

Bahaya nuklir memang mempengaruhi semua umat manusia sehingga menjadi perhatian semua umat manusia juga. Hampir tiga perempat abad ini dunia internasional dihadapkan pada situasi bahaya baru yang lebih nyata. Meskipun perang dingin telah berakhir, pertumbuhan nuklir terus melaju. Perkembangan bom dan persenjataan Israel membawa dimensi baru kekuatan di kawasan Timur Tengah. Daftar negara yang mempersiapkan diri menguji nuklir mereka sendiri semakin meningkat dalam jumlah yang sangat mengkhawatirkan termasuk Israel, Iran, Korea Utara.

Permasalahan di Iran sebenarnya bukan merupakan satu-satunya permasalahan di kawasan Timur Tengah yang ditangani oleh DK PBB. Kasus nuklir Iran justru menambah daftar panjang berbagai permasalahan yang kini melanda kawasan yang kaya akan minyak tersebut. Selain kasus nuklir Iran, konflik Israel-Palestina, kondisi Irak pasca invasi AS, dan juga konflik Israel-Lebanon juga masih menjadi polemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di Timur Tengah.

Masyarakat internasional selama ini cenderung bersikap skeptis terhadap upaya yang dilakukan oleh DK PBB dalam menangani segala permasalahan dan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Hal tersebut tercermin dengan adanya

berbagai usulan yang mengarah pada reformasi DK PBB. Jika usulan reformasi selama ini hanya mengarah kepada perluasan komposisi keanggotaan saja, namun menurut Penulis, masalah pemberian hak veto juga harus menjadi bahan pertimbangan upaya reformasi agar DK PBB bebas dari segala macam kepentingan beberapa negara yang berada di belakangnya.

Kekuatan veto merupakan alat yang selama ini sering merusak citra DK PBB karena negara-negara anggota tetap tidak segan-segan mempergunakan hak vetonya apabila mereka menganggap bahwa kepentingan-kepentingan vital mereka terancam. Hal sebaliknya terjadi pada negara-negara anggota tidak tetap yang tidak mempunyai hak veto. Dalam beberapa kasus, para anggota tidak tetap lebih memilih bersikap abstain dalam pemungutan suara daripada memberikan suara negatif yang akan menghalangi DK PBB mengambil suatu keputusan.

Sebagai salah satu anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia sehingga mempunyai pengaruh yang besar dan ikatan hubungan yang erat dengan negara-negara muslim lainnya khususnya negara di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, Indonesia tidak mempunyai hak veto untuk menghalangi penentuan keputusan masalah ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi apapun yang dilakukan oleh suatu negara termasuk negara anggota tetap sekalipun.

Kasus nuklir Iran merupakan salah satu permasalahan yang memiliki potensi implikasi besar terhadap stabilisasi kawasan dan masa depan perdamaian dunia. Bila Iran memang memiliki senjata nuklir, negara ini tidak hanya akan menggunakannya untuk pertahanan dan penangkalan saja namun juga melakukan ancaman dan tekanan langsung maupun tekanan tidak langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel selama ini.

Pemberian sanksi baik sanksi embargo ekonomi maupun militer dari DK PBB tidak selalu merupakan solusi yang efektif yang dijatuhkan kepada sebuah negara yang berkemauan keras seperti Iran yang menerima ancaman tersebut dalam Resolusi 1696 maupun 1737. Hal tersebut justru akan membuat negara tersebut menolak kerjasama dan membuat situasi bertambah buruk. Sejarah mencatat bahwa pemboikotan terhadap Irak yang diberlakukan oleh DK PBB setelah Perang Teluk 1990 hingga sekarang sebagai akibat dari invasi Irak ke Kuwait, justru telah menimbulkan berbagai masalah sosial.

Berbagai krisis yang selama ini telah melanda Timur Tengah juga membawa efek domino bagi perekonomian dunia. Sebagai kawasan penghasil minyak bumi dunia, adanya pertempuran di darat, pengrusakan instalasi minyak, blokade perairan turut mengganggu produksi dan lalu lintas pengangkutan minyak dunia. Bila DK PBB memberlakukan embargo ekonomi termasuk melakukan blokade perairan teluk Persia, maka hal tersebut semakin menambah terganggunya lalu lintas perdagangan di kawasan Timur Tengah. Sebagai akibat dari terganggunya aktivitas tersebut dan

diperparah pula dengan semakin menyusutnya cadangan minyak bumi, maka akan membawa dampak terhadap kenaikan harga minyak dunia.

Harga minyak yang tinggi yang dapat berakibat terjadinya krisis ekonomi dunia ditambah lagi dengan meningkatnya krisis kemanusiaan, akan dapat merusak tatanan perdamaian dunia. Bila permasalahan yang terjadi di Iran tidak bisa ditangani oleh DK PBB yang membawa dampak terhadap munculnya peperangan dan segala bentuk konfrontasi militer apapun, maka dapat dipastikan bahwa citra dan eksistensi DK PBB sekali lagi sudah tidak diakui lagi oleh negara-negara karena kegagalannya mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai negara pemilik cadangan minyak dan gas terbesar kedua di dunia, ternyata Iran sejak satu dekade lalu mulai menggeser ekonominya untuk tidak terlalu bergantung pada komoditas minyak dan gas. Hasilnya pun terlihat dari kemampuan mereka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadikan Iran sebagai negara kawasan Timur Tengah dengan industrialisasi paling maju. Menteri Perdagangan Iran Dr Mehdi Ghazanfari mengungkapkan, pendapatan negara dari sektor nonmigas kini sudah lebih dari 50 persen dari seluruh ekspor Iran. Perdagangan dengan berbagai negara pun terus meningkat sehingga volume perdagangan Iran secara keseluruhan terus meningkat meski AS terus berusaha mengucilkan Iran.⁵¹

⁵¹ <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/30/02475080/>

Kemampuan Iran bertahan dari berbagai gempuran, bahkan terus tumbuh semakin maju, itulah yang memang mengkhawatirkan banyak negara maju, khususnya AS dan Israel. Dengan kekayaan minyak dan gasnya serta sumber daya manusia yang tangguh dan berilmu pengetahuan tinggi, Iran berpotensi berkembang menjadi "Rusia kedua" yang akan berperan menandingi AS, baik di kawasan Timur Tengah maupun dunia. Pendapatan nasional bruto Iran pada 2009 diperkirakan lebih dari 870 miliar dollar AS atau sedikit di bawah Indonesia.⁵²

⁵² *Ibid*,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Analisis mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1929 adalah Resolusi ini secara prosedurnya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Piagam PBB dan juga Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Secara prosedurnya, Resolusi ini lahir berdasarkan ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Piagam PBB diantaranya Pasal 24, 33, 34, dan 39 Piagam PBB. Oleh karena itu seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyatakan Sah atas dikeluarkannya Resolusi 1929 tahun 2010. Walaupun Iran sendiri masih tetap bertahan bahwa produksi nuklir yang dilakukannya adalah untuk kepentingan damai yaitu pembangkit tenaga nuklir. Dilain pihak, Resolusi 1929 ini menimbulkan Pro dan Kontra terhadap segala pihak di dunia yang memiliki kepentingan dengan Iran atau Amerika yang terkait terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Lahirnya Resolusi ini dinilai Tidak Adil oleh negara-negara di dunia(negara anggota PBB) karena tidak hanya negara Iran saja yang

memiliki Nukli tetapi hanya Iran yang dikenakan sanksi resolusi oleh Dewan Keamanan PBB.

2. Implikasi kasus nuklir Iran terhadap perdamaian dan keamanan internasional adalah Indikasi perang tidak hanya mengarah pada perang dengan menggunakan senjata konvensional saja namun juga menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan senjata nuklir oleh Israel dan juga kekuatan rudal-rudal Iran yang telah dibuktikan dalam perang Hizbullah melawan Israel pada pertengahan 2006 lalu. DK PBB semakin menghadapi tugas yang berat mengingat selama ini tidak semua tindakan yang dilakukan DK PBB dapat berjalan efektif apalagi bila menghadapi Iran. Jika DK PBB dalam melakukan tindakan paksaan berupa pemberian sanksi terhadap Iran tanpa melihat aspek lain sebagai pertimbangan, maka justru dunia akan menghadapi ancaman baru yang lebih besar daripada kasus nuklir Iran itu sendiri.

B. Saran

1. Penyelesaian kasus nuklir Iran sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian secara damai melalui upaya diplomasi perundingan agar menghasilkan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak. Metode pendekatan yang dilakukan untuk membujuk Iran menghentikan program nuklirnya harus menyertai negara-negara yang berpengaruh lainnya misalnya seperti Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah terkena dampak bom atom nuklir. Reformasi di tubuh DK

PBB perlu dilakukan agar lebih mengefektifkan fungsi dan kinerja DK PBB sesuai dengan amanat Piagam PBB 1945. DK PBB harus bebas dari intervensi kepentingan negara lain terutama negara-negara besar yang memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Hal tersebut untuk mengurangi bahkan menghilangkan standar ganda yang selama ini diterapkan DK PBB dalam menghadapi suatu kasus. Penghapusan hak veto yang dimiliki oleh kelima anggota tetap DK PBB mungkin bukan cara yang tepat mengingat kontribusi mereka dalam sejarah lahirnya PBB. Namun perluasan kepemilikan hak veto kepada negara lainnya dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan, perlu secepatnya dilakukan untuk menghindari ketidakseimbangan kebijakan dan tindakan DK PBB selama ini.

2. Menjaga keamanan dan perdamaian dunia tidak hanya diserahkan kepada satu negara adidaya saja namun juga menjadi tanggungjawab negara-negara lainnya. Kerjasama multilateral sangat diperlukan untuk mewujudkan dunia yang bebas dari ancaman nuklir. Selain itu perlucutan senjata nuklir perlu dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali senjata nuklir di dunia. Perlucutan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap negara non nuklir saja namun juga terhadap negara nuklir berdasarkan NPT 1968. Bila suatu negara masih tetap diperbolehkan memproduksi dan memiliki senjata nuklir, maka akan muncul negara nuklir lainnya yang jumlahnya semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Alauddin Al Mudarris. 2004. *Huru-Hara Irak Isyarat Akhir Zaman*. Terjemahan Tim Safir al-Azhar dari Tahta Ramaad al-Harb al-‘Ashiifah (tanpa tahun). Yogyakarta. Penerbit Cahaya Hikmah.
- Amirudin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Peneltian Hukum*. Jakarta. : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bertrand Russell. 2001. *Akal Sehat dan Ancaman Nuklir*. Terjemahan Ira Puspita Rini dari *Common Sense And Nuclear Warfare* (2001). Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Boer Mauna. 2003. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan Nasution. 1989. *Politik Internasional: Konsep dan Teori*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- D.W. Bowett. 1995. *Hukum Organisasi Internasional*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja dari *The Law of International Institutional* (1982). Jakarta: Sinar Grafika.
- F.R. Scott, *The world's civil service, international conciliation*, Januari, 1964
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Terjemahan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari *Introduction to International Law* (1989). Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthafa Abd. Rahman. 2003. *Iran Pasca Revolusi Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, edisi I, cetakan I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* Cet ke-3. Jakarta: UI Press.

Winarno Surakhmat. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Transito.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945 (*Charter of United Nations*).

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1929

Traktat Non Proliferasi Nuklir

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa

<http://www.eramuslim.com/berita/dunia/lima-negara-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb.htm>

<http://www.antaranews.com/berita/1255656220/lima-negara-jadi-anggota-baru-dk-pbb>

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_veto

<http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahooogroups.com/10453565.html>

http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=3775&Itemid=48

<http://www.deplu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=16&l=id>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/27>

http://hariansib.com/harian_sinar_baru

www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/middle-east-affairs/285-sanksi-baru-

[untuk-nuklir-iran](#)

<http://www.aktualpress.com>



**Security Council**Distr.: General
9 June 2010**Resolution 1929 (2010)****Adopted by the Security Council at its 6335th meeting, on
9 June 2010***The Security Council,**Recalling* the Statement of its President, S/PRST/2006/15, and its resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), and 1887 (2009) and *reaffirming* their provisions,*Reaffirming* its commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the need for all States Party to that Treaty to comply fully with all their obligations, and *recalling* the right of States Party, in conformity with Articles I and II of that Treaty, to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,*Recalling* the resolution of the IAEA Board of Governors (GOV/2006/14), which states that a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to global non-proliferation efforts and to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass destruction, including their means of delivery,*Noting* with serious concern that, as confirmed by the reports of 27 February 2006 (GOV/2006/15), 8 June 2006 (GOV/2006/38), 31 August 2006 (GOV/2006/53), 14 November 2006 (GOV/2006/64), 22 February 2007 (GOV/2007/8), 23 May 2007 (GOV/2007/22), 30 August 2007 (GOV/2007/48), 15 November 2007 (GOV/2007/58), 22 February 2008 (GOV/2008/4), 26 May 2008 (GOV/2008/15), 15 September 2008 (GOV/2008/38), 19 November 2008 (GOV/2008/59), 19 February 2009 (GOV/2009/8), 5 June 2009 (GOV/2009/35), 28 August 2009 (GOV/2009/55), 16 November 2009 (GOV/2009/74), 18 February 2010 (GOV/2010/10) and 31 May 2010 (GOV/2010/28) of the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Iran has not established full and sustained suspension of all enrichment-related and reprocessing activities and heavy water-related projects as set out in resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) nor resumed its cooperation with the IAEA under the Additional Protocol, nor cooperated with the IAEA in connection with the remaining issues of concern, which need to be clarified to exclude the possibility of military dimensions of Iran's nuclear programme, nor taken the other steps required by the IAEA Board of Governors, nor complied with the provisions of Security Council

* Reissued for technical reasons.

resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) and which are essential to build confidence, and *deploring* Iran's refusal to take these steps,

Reaffirming that outstanding issues can be best resolved and confidence built in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme by Iran responding positively to all the calls which the Council and the IAEA Board of Governors have made on Iran,

Noting with serious concern the role of elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, also known as "Army of the Guardians of the Islamic Revolution"), including those specified in Annex D and E of resolution 1737 (2006), Annex I of resolution 1747 (2007) and Annex II of this resolution, in Iran's proliferation sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapon delivery systems,

Noting with serious concern that Iran has constructed an enrichment facility at Qom in breach of its obligations to suspend all enrichment-related activities, and that Iran failed to notify it to the IAEA until September 2009, which is inconsistent with its obligations under the Subsidiary Arrangements to its Safeguards Agreement,

Also noting the resolution of the IAEA Board of Governors (GOV/2009/82), which urges Iran to suspend immediately construction at Qom, and to clarify the facility's purpose, chronology of design and construction, and calls upon Iran to confirm, as requested by the IAEA, that it has not taken a decision to construct, or authorize construction of, any other nuclear facility which has as yet not been declared to the IAEA,

Noting with serious concern that Iran has enriched uranium to 20 per cent, and did so without notifying the IAEA with sufficient time for it to adjust the existing safeguards procedures,

Noting with concern that Iran has taken issue with the IAEA's right to verify design information which had been provided by Iran pursuant to the modified Code 3.1, and *emphasizing* that in accordance with Article 39 of Iran's Safeguards Agreement Code 3.1 cannot be modified nor suspended unilaterally and that the IAEA's right to verify design information provided to it is a continuing right, which is not dependent on the stage of construction of, or the presence of nuclear material at, a facility,

Reiterating its determination to reinforce the authority of the IAEA, strongly supporting the role of the IAEA Board of Governors, and *commending* the IAEA for its efforts to resolve outstanding issues relating to Iran's nuclear programme,

Expressing the conviction that the suspension set out in paragraph 2 of resolution 1737 (2006) as well as full, verified Iranian compliance with the requirements set out by the IAEA Board of Governors would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran's nuclear programme is for exclusively peaceful purposes,

Emphasizing the importance of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution guaranteeing that Iran's nuclear programme is exclusively for peaceful purposes and *noting* in this regard the efforts of Turkey and Brazil towards an agreement with Iran on the Tehran Research Reactor that could serve as a confidence-building measure,

Emphasizing also, however, in the context of these efforts, the importance of Iran addressing the core issues related to its nuclear programme,

Stressing that China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States are willing to take further concrete measures on exploring an overall strategy of resolving the Iranian nuclear issue through negotiation on the basis of their June 2006 proposals (S/2006/521) and their June 2008 proposals (INFCIRC/730), and *noting* the confirmation by these countries that once the confidence of the international community in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme is restored it will be treated in the same manner as that of any Non-Nuclear Weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

Welcoming the guidance issued by the Financial Action Task Force (FATF) to assist States in implementing their financial obligations under resolutions 1737 (2006) and 1803 (2008), and *recalling* in particular the need to exercise vigilance over transactions involving Iranian banks, including the Central Bank of Iran, so as to prevent such transactions contributing to proliferation-sensitive nuclear activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems,

Recognizing that access to diverse, reliable energy is critical for sustainable growth and development, while noting the potential connection between Iran's revenues derived from its energy sector and the funding of Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, and *further noting* that chemical process equipment and materials required for the petrochemical industry have much in common with those required for certain sensitive nuclear fuel cycle activities,

Having regard to States' rights and obligations relating to international trade,

Recalling that the law of the sea, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), sets out the legal framework applicable to ocean activities,

Calling for the ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty by Iran at an early date,

Determined to give effect to its decisions by adopting appropriate measures to persuade Iran to comply with resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) and with the requirements of the IAEA, and also to constrain Iran's development of sensitive technologies in support of its nuclear and missile programmes, until such time as the Security Council determines that the objectives of these resolutions have been met,

Concerned by the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme and mindful of its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security,

Stressing that nothing in this resolution compels States to take measures or actions exceeding the scope of this resolution, including the use of force or the threat of force,

Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Affirms* that Iran has so far failed to meet the requirements of the IAEA Board of Governors and to comply with resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008);

2. *Affirms* that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolutions GOV/2006/14 and GOV/2009/82, which are essential to build confidence in the exclusively peaceful purpose of its nuclear programme, to resolve outstanding questions and to address the serious concerns raised by the construction of an enrichment facility at Qom in breach of its obligations to suspend all enrichment-related activities, and, in this context, *further affirms* its decision that Iran shall without delay take the steps required in paragraph 2 of resolution 1737 (2006);

3. *Reaffirms* that Iran shall cooperate fully with the IAEA on all outstanding issues, particularly those which give rise to concerns about the possible military dimensions of the Iranian nuclear programme, including by providing access without delay to all sites, equipment, persons and documents requested by the IAEA, and *stresses* the importance of ensuring that the IAEA have all necessary resources and authority for the fulfilment of its work in Iran;

4. *Requests* the Director General of the IAEA to communicate to the Security Council all his reports on the application of safeguards in Iran;

5. *Decides* that Iran shall without delay comply fully and without qualification with its IAEA Safeguards Agreement, including through the application of modified Code 3.1 of the Subsidiary Arrangement to its Safeguards Agreement, *calls upon* Iran to act strictly in accordance with the provisions of the Additional Protocol to its IAEA Safeguards Agreement that it signed on 18 December 2003, *calls upon* Iran to ratify promptly the Additional Protocol, and *reaffirms* that, in accordance with Articles 24 and 39 of Iran's Safeguards Agreement, Iran's Safeguards Agreement and its Subsidiary Arrangement, including modified Code 3.1, cannot be amended or changed unilaterally by Iran, and *notes* that there is no mechanism in the Agreement for the suspension of any of the provisions in the Subsidiary Arrangement;

6. *Reaffirms* that, in accordance with Iran's obligations under previous resolutions to suspend all reprocessing, heavy water-related and enrichment-related activities, Iran shall not begin construction on any new uranium-enrichment, reprocessing, or heavy water-related facility and shall discontinue any ongoing construction of any uranium-enrichment, reprocessing, or heavy water-related facility;

7. *Decides* that Iran shall not acquire an interest in any commercial activity in another State involving uranium mining, production or use of nuclear materials and technology as listed in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, in particular uranium-enrichment and reprocessing activities, all heavy-water activities or technology-related to ballistic missiles capable of delivering nuclear weapons, and *further decides* that all States shall prohibit such investment in territories under their jurisdiction by Iran, its nationals, and entities incorporated in Iran or subject to its jurisdiction, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them;

8. *Decides* that all States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Iran, from or through their territories or by their nationals or individuals subject to their jurisdiction, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or

missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register of Conventional Arms, or related materiel, including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established pursuant to resolution 1737 (2006) ("the Committee"), *decides* further that all States shall prevent the provision to Iran by their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources or services, advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, provision, manufacture, maintenance or use of such arms and related materiel, and, in this context, *calls upon* all States to exercise vigilance and restraint over the supply, sale, transfer, provision, manufacture and use of all other arms and related materiel;

9. *Decides* that Iran shall not undertake any activity related to ballistic missiles capable of delivering nuclear weapons, including launches using ballistic missile technology, and that States shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical assistance to Iran related to such activities;

10. *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated in Annex C, D and E of resolution 1737 (2006), Annex I of resolution 1747 (2007), Annex I of resolution 1803 (2008) and Annexes I and II of this resolution, or by the Security Council or the Committee pursuant to paragraph 10 of resolution 1737 (2006), except where such entry or transit is for activities directly related to the provision to Iran of items in subparagraphs 3(b)(i) and (ii) of resolution 1737 (2006) in accordance with paragraph 3 of resolution 1737 (2006), *underlines* that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory, and *decides* that the measures imposed in this paragraph shall not apply when the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligations, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of this resolution, including where Article XV of the IAEA Statute is engaged;

11. *Decides* that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in Annex I of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and to any individuals and entities determined by the Council or the Committee to have assisted designated individuals or entities in evading sanctions of, or in violating the provisions of, resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;

12. *Decides* that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737 (2006) shall apply also to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, also known as "Army of the Guardians of the Islamic Revolution") individuals and entities specified in Annex II, and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and *calls upon* all States to exercise vigilance over those transactions involving the IRGC that could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems;

13. *Decides* that for the purposes of the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of resolution 1737 (2006), the list of items in S/2006/814 shall be superseded by the list of items in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 and

INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, and any further items if the State determines that they could contribute to enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities or to the development of nuclear weapon delivery systems, and further *decides* that for the purposes of the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of resolution 1737 (2006), the list of items contained in S/2006/815 shall be superseded by the list of items contained in S/2010/263;

14. *Calls upon* all States to inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to and from Iran, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

15. *Notes* that States, consistent with international law, in particular the law of the sea, may request inspections of vessels on the high seas with the consent of the flag State, and *calls upon* all States to cooperate in such inspections if there is information that provides reasonable grounds to believe the vessel is carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

16. *Decides* to authorize all States to, and that all States shall, seize and dispose of (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution that are identified in inspections pursuant to paragraphs 14 or 15 of this resolution, in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, and *decides* further that all States shall cooperate in such efforts;

17. *Requires* any State, when it undertakes an inspection pursuant to paragraphs 14 or 15 above to submit to the Committee within five working days an initial written report containing, in particular, explanation of the grounds for the inspections, the results of such inspections and whether or not cooperation was provided, and, if items prohibited for transfer are found, *further requires* such States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;

18. *Decides* that all States shall prohibit the provision by their nationals or from their territory of bunkering services, such as provision of fuel or supplies, or other servicing of vessels, to Iranian-owned or -contracted vessels, including chartered vessels, if they have information that provides reasonable grounds to believe they are carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of

resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, unless provision of such services is necessary for humanitarian purposes or until such time as the cargo has been inspected, and seized and disposed of if necessary, and *underlines* that this paragraph is not intended to affect legal economic activities;

19. *Decides* that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737 (2006) shall also apply to the entities of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) as specified in Annex III and to any person or entity acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, or determined by the Council or the Committee to have assisted them in evading the sanctions of, or in violating the provisions of, resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;

20. *Requests* all Member States to communicate to the Committee any information available on transfers or activity by Iran Air's cargo division or vessels owned or operated by the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) to other companies that may have been undertaken in order to evade the sanctions of, or in violation of the provisions of, resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution, including renaming or re-registering of aircraft, vessels or ships, and requests the Committee to make that information widely available;

21. *Calls upon* all States, in addition to implementing their obligations pursuant to resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, to prevent the provision of financial services, including insurance or re-insurance, or the transfer to, through, or from their territory, or to or by their nationals or entities organized under their laws (including branches abroad), or persons or financial institutions in their territory, of any financial or other assets or resources if they have information that provides reasonable grounds to believe that such services, assets or resources could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, or the development of nuclear weapon delivery systems, including by freezing any financial or other assets or resources on their territories or that hereafter come within their territories, or that are subject to their jurisdiction or that hereafter become subject to their jurisdiction, that are related to such programmes or activities and applying enhanced monitoring to prevent all such transactions in accordance with their national authorities and legislation;

22. *Decides* that all States shall require their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when doing business with entities incorporated in Iran or subject to Iran's jurisdiction, including those of the IRGC and IRISL, and any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and entities owned or controlled by them, including through illicit means, if they have information that provides reasonable grounds to believe that such business could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems or to violations of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;

23. *Calls upon* States to take appropriate measures that prohibit in their territories the opening of new branches, subsidiaries, or representative offices of Iranian banks, and also that prohibit Iranian banks from establishing new joint ventures, taking an ownership interest in or establishing or maintaining correspondent relationships with banks in their jurisdiction to prevent the provision

of financial services if they have information that provides reasonable grounds to believe that these activities could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems;

24. *Calls upon* States to take appropriate measures that prohibit financial institutions within their territories or under their jurisdiction from opening representative offices or subsidiaries or banking accounts in Iran if they have information that provides reasonable grounds to believe that such financial services could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems;

25. *Deplores* the violations of the prohibitions of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) that have been reported to the Committee since the adoption of resolution 1747 (2007), and *commends* States that have taken action to respond to these violations and report them to the Committee;

26. *Directs* the Committee to respond effectively to violations of the measures decided in resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, and *recalls* that the Committee may designate individuals and entities who have assisted designated persons or entities in evading sanctions of, or in violating the provisions of, these resolutions;

27. *Decides* that the Committee shall intensify its efforts to promote the full implementation of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, including through a work programme covering compliance, investigations, outreach, dialogue, assistance and cooperation, to be submitted to the Council within forty-five days of the adoption of this resolution;

28. *Decides* that the mandate of the Committee as set out in paragraph 18 of resolution 1737 (2006), as amended by paragraph 14 of resolution 1803 (2008), shall also apply to the measures decided in this resolution, including to receive reports from States submitted pursuant to paragraph 17 above;

29. *Requests* the Secretary-General to create for an initial period of one year, in consultation with the Committee, a group of up to eight experts ("Panel of Experts"), under the direction of the Committee, to carry out the following tasks: (a) assist the Committee in carrying out its mandate as specified in paragraph 18 of resolution 1737 (2006) and paragraph 28 of this resolution; (b) gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, in particular incidents of non-compliance; (c) make recommendations on actions the Council, or the Committee or State, may consider to improve implementation of the relevant measures; and (d) provide to the Council an interim report on its work no later than 90 days after the Panel's appointment, and a final report to the Council no later than 30 days prior to the termination of its mandate with its findings and recommendations;

30. *Urges* all States, relevant United Nations bodies and other interested parties, to cooperate fully with the Committee and the Panel of Experts, in particular by supplying any information at their disposal on the implementation of the measures decided in resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, in particular incidents of non-compliance;

31. *Calls upon* all States to report to the Committee within 60 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 and 24;

32. *Stresses* the willingness of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States to further enhance diplomatic efforts to promote dialogue and consultations, including to resume dialogue with Iran on the nuclear issue without preconditions, most recently in their meeting with Iran in Geneva on 1 October 2009, with a view to seeking a comprehensive, long-term and proper solution of this issue on the basis of the proposal made by China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States on 14 June 2008, which would allow for the development of relations and wider cooperation with Iran based on mutual respect and the establishment of international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme and, inter alia, starting formal negotiations with Iran on the basis of the June 2008 proposal, and *acknowledges with appreciation* that the June 2008 proposal, as attached in Annex IV to this resolution, remains on the table;

33. *Encourages* the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to continue communication with Iran in support of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution, including relevant proposals by China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States with a view to create necessary conditions for resuming talks, and *encourages* Iran to respond positively to such proposals;

34. *Commends* the Director General of the IAEA for his 21 October 2009 proposal of a draft Agreement between the IAEA and the Governments of the Republic of France, the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation for Assistance in Securing Nuclear Fuel for a Research Reactor in Iran for the Supply of Nuclear Fuel to the Tehran Research Reactor, *regrets* that Iran has not responded constructively to the 21 October 2009 proposal, and *encourages* the IAEA to continue exploring such measures to build confidence consistent with and in furtherance of the Council's resolutions;

35. *Emphasizes* the importance of all States, including Iran, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the Government of Iran, or of any person or entity in Iran, or of persons or entities designated pursuant to resolution 1737 (2006) and related resolutions, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution;

36. *Requests* within 90 days a report from the Director General of the IAEA on whether Iran has established full and sustained suspension of all activities mentioned in resolution 1737 (2006), as well as on the process of Iranian compliance with all the steps required by the IAEA Board of Governors and with other provisions of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and of this resolution, to the IAEA Board of Governors and in parallel to the Security Council for its consideration;

37. *Affirms* that it shall review Iran's actions in light of the report referred to in paragraph 36 above, to be submitted within 90 days, and: (a) that it shall suspend the implementation of measures if and for so long as Iran suspends all enrichment-related and reprocessing activities, including research and development, as verified by the IAEA, to allow for negotiations in good faith in order to reach an early and mutually acceptable outcome; (b) that it shall terminate the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6, 7 and 12 of resolution 1737 (2006), as well as in paragraphs 2, 4, 5, 6 and 7 of resolution 1747 (2007), paragraphs 3, 5, 7, 8, 9, 10 and 11 of resolution 1803 (2008), and in paragraphs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 and 24 above, as soon as it determines, following receipt of the report referred to in the paragraph above, that Iran has fully complied with its obligations under the relevant resolutions of the Security Council and met the requirements of the IAEA Board of Governors, as confirmed by the IAEA Board of Governors; (c) that it shall, in the event that the report shows that Iran has not complied with resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and the requirements of the IAEA, and underlines that further decisions will be required should such additional measures be necessary;

38. *Decides* to remain seized of the matter.



Annex I

Individuals and entities involved in nuclear or ballistic missile activities

Entities

1. **Amin Industrial Complex:** Amin Industrial Complex sought temperature controllers which may be used in nuclear research and operational/production facilities. Amin Industrial Complex is owned or controlled by, or acts on behalf of, the Defense Industries Organization (DIO), which was designated in resolution 1737 (2006).

Location: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

A.K.A.: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company

2. **Armament Industries Group:** Armament Industries Group (AIG) manufactures and services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns and related technology. AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid Industries Complex.

Location: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran

3. **Defense Technology and Science Research Center:** Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is owned or controlled by, or acts on behalf of, Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), which oversees Iran's defence R&D, production, maintenance, exports, and procurement.

Location: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

4. **Doostan International Company:** Doostan International Company (DICO) supplies elements to Iran's ballistic missile program.

5. **Farasakht Industries:** Farasakht Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL.

Location: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

6. **First East Export Bank, P.L.C.:** First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities.

Location: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia)

7. **Kaveh Cutting Tools Company:** Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO.

Location: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran

8. **M. Babaie Industries:** M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of Iran's Aerospace Industries Organization (AIO). AIO controls the missile organizations Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and the Shahid Bakhtiari Industrial Group (SBIG), both of which were designated in resolution 1737 (2006).

Location: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran

9. **Malek Ashtar University:** A subordinate of the DTRSC within MODAF. This includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear program.

Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran

10. **Ministry of Defense Logistics Export:** Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel.

Location: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

11. **Mizan Machinery Manufacturing:** Mizan Machinery Manufacturing (3M) is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG.

Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

A.K.A.: 3MG

12. **Modern Industries Technique Company:** Modern Industries Technique Company (MITEC) is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak. MITEC has spearheaded procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor.

Location: Arak, Iran

A.K.A.: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

13. **Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine:** The Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) is a large research component of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), which was designated in resolution 1737 (2006). The NFRPC is AEOI's center for the development of nuclear fuel and is involved in enrichment-related activities.

Location: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

A.K.A.: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

14. **Pejman Industrial Services Corporation:** Pejman Industrial Services Corporation is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG.

Location: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

15. **Sabalan Company:** Sabalan is a cover name for SHIG.

Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

16. **Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO):** SAPICO is a cover name for SHIG.

Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

17. **Shahid Karrazi Industries:** Shahid Karrazi Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, SBIG.

Location: Tehran, Iran

18. **Shahid Satarri Industries:** Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG.

Location: Southeast Tehran, Iran

A.K.A.: Shahid Sattari Group Equipment Industries

19. **Shahid Sayyade Shirazi Industries:** Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO.

Location: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran

20. **Special Industries Group:** Special Industries Group (SIG) is a subordinate of DIO.

Location: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

21. **Tiz Pars:** Tiz Pars is a cover name for SHIG. Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG.

Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

22. **Yazd Metallurgy Industries:** Yazd Metallurgy Industries (YMI) is a subordinate of DIO.

Location: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran

A.K.A.: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Individuals

Javad Rahiqi: Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Esfahan Nuclear Technology Center (additional information: DOB: 24 April 1954; POB: Marshad).

Annex II

Entities owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Revolutionary Guard Corps

1. **Fater (or Faater) Institute:** Khatam al-Anbiya (KAA) subsidiary. Fater has worked with foreign suppliers, likely on behalf of other KAA companies on IRGC projects in Iran.
2. **Gharagahe Sazandegi Ghaem:** Gharagahe Sazandegi Ghaem is owned or controlled by KAA.
3. **Ghorb Karbala:** Ghorb Karbala is owned or controlled by KAA.
4. **Ghorb Nooh:** Ghorb Nooh is owned or controlled by KAA.
5. **Hara Company:** Owned or controlled by Ghorb Nooh.
6. **Imensazan Consultant Engineers Institute:** Owned or controlled by, or acts on behalf of, KAA.
7. **Khatam al-Anbiya Construction Headquarters:** Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) is an IRGC-owned company involved in large scale civil and military construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of work on Passive Defense Organization projects. In particular, KAA subsidiaries were heavily involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow.
8. **Makin:** Makin is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA.
9. **Omran Sahel:** Owned or controlled by Ghorb Nooh.
10. **Oriental Oil Kish:** Oriental Oil Kish is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
11. **Rah Sahel:** Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
12. **Rahab Engineering Institute:** Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA.
13. **Sahel Consultant Engineers:** Owned or controlled by Ghorb Nooh.
14. **Sepanir:** Sepanir is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
15. **Sepasad Engineering Company:** Sepasad Engineering Company is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.

Annex III**Entities owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)****1. Irano Hind Shipping Company**

Location: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

2. IRISL Benelux NV

Location: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)

3. South Shipping Line Iran (SSL)

Location: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandhi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran



Annex IV

Proposal to the Islamic Republic of Iran by China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and the European Union

Presented to the Iranian authorities on 14 June 2008 Teheran

Possible Areas of Cooperation with Iran

In order to seek a comprehensive, long-term and proper solution of the Iranian nuclear issue consistent with relevant UN Security Council resolutions and building further upon the proposal presented to Iran in June 2006, which remains on the table, the elements below are proposed as topics for negotiations between China, France, Germany, Iran, Russia, the United Kingdom, and the United States, joined by the High Representative of the European Union, as long as Iran verifiably suspends its enrichment-related and reprocessing activities, pursuant to OP 15 and OP 19(a) of UNSCR 1803. In the perspective of such negotiations, we also expect Iran to heed the requirements of the UNSC and the IAEA. For their part, China, France, Germany, Russia, the United Kingdom, the United States and the European Union High Representative state their readiness:

to recognize Iran's right to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes in conformity with its NPT obligations;

to treat Iran's nuclear programme in the same manner as that of any Non-nuclear Weapon State Party to the NPT once international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme is restored.

Nuclear Energy

- Reaffirmation of Iran's right to nuclear energy for exclusively peaceful purposes in conformity with its obligations under the NPT.
- Provision of technological and financial assistance necessary for Iran's peaceful use of nuclear energy, support for the resumption of technical cooperation projects in Iran by the IAEA.
- Support for construction of LWR based on state-of-the-art technology.
- Support for R&D in nuclear energy as international confidence is gradually restored.
- Provision of legally binding nuclear fuel supply guarantees.
- Cooperation with regard to management of spent fuel and radioactive waste.

Political

- Improving the six countries' and the EU's relations with Iran and building up mutual trust.
- Encouragement of direct contact and dialogue with Iran.
- Support Iran in playing an important and constructive role in international affairs.

- Promotion of dialogue and cooperation on non-proliferation, regional security and stabilization issues.
- Work with Iran and others in the region to encourage confidence-building measures and regional security.
- Establishment of appropriate consultation and cooperation mechanisms.
- Support for a conference on regional security issues.
- Reaffirmation that a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to non-proliferation efforts and to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass destruction, including their means of delivery.
- Reaffirmation of the obligation under the UN Charter to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.
- Cooperation on Afghanistan, including on intensified cooperation in the fight against drug trafficking, support for programmes on the return of Afghan refugees to Afghanistan; cooperation on reconstruction of Afghanistan; cooperation on guarding the Iran-Afghan border.

Economic

Steps towards the normalization of trade and economic relations, such as improving Iran's access to the international economy, markets and capital through practical support for full integration into international structures, including the World Trade Organization, and to create the framework for increased direct investment in Iran and trade with Iran.

Energy Partnership

Steps towards the normalization of cooperation with Iran in the area of energy: establishment of a long-term and wide-ranging strategic energy partnership between Iran and the European Union and other willing partners, with concrete and practical applications/measures.

Agriculture

- Support for agricultural development in Iran.

Facilitation of Iran's complete self-sufficiency in food through cooperation in modern technology.

Environment, Infrastructure

- Civilian Projects in the field of environmental protection, infrastructure, science and technology, and high-tech:
 - Development of transport infrastructure, including international transport corridors.
 - Support for modernization of Iran's telecommunication infrastructure, including by possible removal of relevant export restrictions.

Civil Aviation

- Civil aviation cooperation, including the possible removal of restrictions on manufacturers exporting aircraft to Iran:
 - Enabling Iran to renew its civil aviation fleet;
 - Assisting Iran to ensure that Iranian aircraft meet international safety standards.

Economic, social and human development/humanitarian issues

- Provide, as necessary, assistance to Iran's economic and social development and humanitarian need.
- Cooperation/technical support in education in areas of benefit to Iran:
 - Supporting Iranians to take courses, placements or degrees in areas such as civil engineering, agriculture and environmental studies;
 - Supporting partnerships between Higher Education Institutions e.g. public health, rural livelihoods, joint scientific projects, public administration, history and philosophy.
- Cooperation in the field of development of effective emergency response capabilities (e.g. seismology, earthquake research, disaster control etc.).
- Cooperation within the framework of a "dialogue among civilizations".

Implementation mechanism

- Constitution of joint monitoring groups for the implementation of a future agreement.